

PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PARA BIG FISH CORRUPTION

by Amalia Syauket

Submission date: 23-Oct-2022 10:59PM (UTC+0800)

Submission ID: 1932865974

File name: PEMBERATAN_PEMIDANAAN_TERHADAP_BIG_FISH.pdf (1.35M)

Word count: 18360

Character count: 117873

**PEMBERATAN PEMIDANAAN
TERHADAP PARA *BIG FISH*
*CORRUPTION***

6

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA**

SANKSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

**PEMBERATAN PEMIDANAAN
TERHADAP PARA *BIG FISH*
CORRUPTION**



Pemberatan Pemidanaan Terhadap Para *Bih Fish Corruption*

Hk03 (x + 92) 15,5 x 23 cm

Penulis:

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Editor: Efriza

Desain Sampul: Hans

Layout isi: Hans

Hak pengarang dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan I: Juli 2022

Diterbitkan oleh:

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830

kreasicendekiapustaka@yahoo.com

ISBN: 978-623-99446-8-1

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kerja keras kami dipermudah dalam langkah kami untuk menerbitkan buku yang ditulis oleh Slamet Pribadi dan Amalia Syauket, yang berjudul *Pemberatan Pidana Terhadap Para Big Fish Corruption*.

Penulis menjelaskan berdasarkan hasil penelitiannya dengan *Mix Method* mengenai Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan lebih merinci terkait pada Pemberatan Pidana bagi para koruptor *big fish* yang berada di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Sukamiskin-Bandung. Ternyata, pemberatan pidana tidak berpengaruh langsung terhadap efek jera. Pidana terhadap koruptor ternyata kurang memberi dampak nestapa, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan dibuktikan dengan adanya koruptor yang menyangang gelar status residivis.

Buku ini tentu saja menarik sebagai referensi berdasarkan hasil penelitian tetapi dengan penulisan buku populer. Penulis ingin menggugah kita maupun aparat di negara ini, Korupsi telah menjadi hal utama yang menjadi fokus dari hadirnya Reformasi di tanah air. Kesadaran akan bahayanya Korupsi, sehingga pidana dipilih sebagai pilihan utama terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi. Namun sayangnya, eksistensi dari praktik

pidana yang bermaksud memberikan efek jera malah patut dipertanyakan dengan terjadinya kasus residivis korupsi. Bahkan, menariknya hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan pidana tidak berdampak nestapa atau penderitaan bagi beberapa Narapidana (Napi), sebab telah terjadi kasus pemberian dan/atau pembiaran fasilitas mewah di dalam sel layaknya di rumah bahkan hotel berbintang. Ternyata, tak sekadar fasilitas, tetapi juga akses untuk bebas keluar-masuk Lapas juga terjadi. Ini menunjukkan bahwa proses pidana telah terjadi penyimpangan dan ini akan memberi dampak negatif seperti ketidaktakutan para pelaku korupsi terhadap penjara, sehingga efek jera tidak lagi bermakna dari suatu tujuan pidana.

Buku ini tentu saja menarik untuk dijadikan referensi bagi masyarakat yang tertarik akan pembahasan hukum terkait kasus pidana dan korupsi. Penulis berhasil menulis dengan gaya populer tetapi penyuguhannya komprehensif, disertai analisis dan kritik, juga hal utama tak dilupakan adalah unsur penelitian yang menggunakan 157 responden dan juga disertai hasil wawancara dari/kepada narapidana di Lapas Sukamiskin, sehingga karya ini begitu komprehensif dan menghasilkan banyak manfaat yang disuguhkan kepada Pembaca.

Akhir kata, Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP) mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis yang telah mempercayai naskah terbaiknya untuk diterbitkan oleh Penerbit KCP. Patut disampaikan berulang-ulang bahwa Penerbit KCP memiliki komitmen untuk menerbitkan buku yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara Indonesia, melalui buku ini Penerbit menunjukkan semangat yang sama dengan penulis untuk tetap mendorong negeri ini bisa terbebas dari

Korupsi, melalui kajian yang terbaru ini dengan fokus utama Pemberatan Pidana yang ternyata tidak memberikan efek jera karena munculnya para residivis, semoga ke depannya buku ini bisa mendorong arah pemikiran yang baru untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di negeri ini.

Selamat Membaca!

Jakarta, 28 Juni 2022

Efriza
(Direktur KCP)

PRAKATA

Segala Puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahman dan rahim-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan rangkaian penelitian panjang dan menyelesaikannya dalam bentuk buku Populer-Penelitian dengan judul “*Pemberatan Pidanaan Terhadap Para Big Fish Corruption*”.

Keunggulan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang dilakukan secara *mix method* dari kualitatif ke kuantitatif, berada pada ranah ilmu social dalam pengertian yang luas. Melibatkan 157 responden narapidana *big fish corruption* yang telah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin-Bandung minimal selama dua tahun, dengan alasan telah memiliki persepsi tentang kultur, berbagai peraturan dan kebiasaan hidup yang berlangsung di dalam Lapas Sukamiskin yang kemudian diolah dengan *Structural Equation Modeling* (SEM). Wawancara dengan beberapa responden juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam atas hasil olah data kuantitatif, untuk menjawab permasalahan penelitian dari buku ini mengenai pemberatan pidana apakah menimbulkan efek jera bagi para koruptor *big fish* di Lapas Sukamiskin-Bandung.

Sejak tahun 2012, Lapas Sukamiskin ditetapkan sebagai Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana (napi) kasus korupsi. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan sesuatu

yang tidak dapat dihindari, tetapi berkorelasi haruslah memperbaiki perilaku terpidana, memulihkan keadaan masyarakat, serta dilakukan dengan prosedur yang ketat dan bertanggungjawab. Setiap orang ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi disebut sebagai Pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor.

Temuan utama penelitian ini adalah pemberatan pembedaan tidak berpengaruh langsung terhadap efek jera. Pembedaan terhadap koruptor di Lapas Sukamiskin terlihat kurang memberi dampak nestapa, karena masih dimungkinkannya mendapatkan berbagai fasilitas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pemberatan pembedaan yang terjadi lebih berdampak pada munculnya rasa menyesal, karena dicopot dari jabatannya dan dimiskinkan hartanya juga dampak nestapa yang diterima selama menjalani hukuman di Lapas.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Harris Turino dan anggota tim penelitian Dr. Gatoto Efrianto, yang telah dengan penuh semangat mengerahkan seluruh dedikasinya untuk mencari tahu apa yang menyebabkan timbulnya efek jera para *big fish corruption* di Lapas Sukamiskin-Bandung, dan layak untuk dipublikasikan.

Semoga buku populer dengan mengedepankan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan *mix method* ini mampu memperkaya dalam proses pembelajaran pada bidang kajian anti korupsi, juga menjadi masukan dalam strategi pemberantasan korupsi.

Penulis,
Slamet Pribadi - Amalia Syauket

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1	
KORUPSI DAN PIDANA KORUPSI	1
BAB 2	
KONSEP DASAR PEMIDANAAN DAN <i>BIG FISH</i>	
<i>CORRUPTION</i>	7
A. Pidanaaan	7
B. <i>Big Fish Corruption</i>	8
C. Kategori Kerugian Keuangan Negara	12
D. Pidana Hukuman	13
BAB 3	
PENDEKATAN <i>MIX METHOD</i>	
UNTUK PENELITIAN KORUPSI	15
A. Pendekatan Penelitian	15
B. Teknik Pengumpulan Data.....	15


C. Operasional Variabel dan Model Penelitian	16
D. Teknik Penarikan Sampel	20
E. Analisis Data	20
F. Lokasi Penelitian	22

BAB 4

PENELITIAN KORUPSI DI INDONESIA	23
A. Deskripsi Pelaksanaan Kuesioner	23
B. Analisis Model Pengukuran	25
C. Analisis Model Struktural	30
D. Analisis Hasil Wawancara	37
E. Temuan Hasil Penelitian	47
F. Kajian Yuridis terhadap Efek Jera Pelaku Tindak Pidana Korupsi	53

BAB 5

PENUTUP: REALITA PEMBERATAN PEMIDANAAN DI INDONESIA	78
DAFTAR PUSTAKA	81
TENTANG PENULIS	88



BAB 1

KORUPSI DAN PIDANA KORUPSI

Korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok hal mana kegiatan tersebut melanggar hukum dikarenakan merugikan negara. Setiap orang ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi disebut sebagai Pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku dapat berperan sebagai *actor intelektualis* (orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana) dan/atau *actor materialis* (orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal beberapa jenis Pelaku yaitu orang yang melakukan peristiwa pidana (Pasal 55 KUHP) termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, kemudian dalam Pasal 56 KUHP Pelaku juga termasuk orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtige*). Peran yang dimainkan oleh Pelaku tindak pidana akan mempengaruhi pembedaan yang diberikan kepadanya.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan⁸ dikenakan bagi setiap pelaku tindak pidana. Menurut Simons, Pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang Pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sudarto juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar merasakan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk tidak lagi mengulangi untuk melakukan kejahatan, dan juga mengurangi intensi bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi⁷ didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan Penjelasan UU PTPK dinyatakan bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Oleh karena itu, pemidanaan seolah-olah sebagai pilihan utama terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi. Selain itu, di dalam UU PTPK juga memuat ketentuan berupa ancaman pidana minimum khusus, pidana denda, pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan dan ancaman pidana mati

yang merupakan pemberatan pidana. Semua ketentuan ini diatur dalam UU PTPK tentunya untuk mewujudkan timbulnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Faktanya, eksistensi dari praktik pemidanaan yang bermaksud memberikan efek jera tersebut patut untuk dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari kasus residivis korupsi dengan terpidana bernama Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 4 Januari 2017 atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Sebelumnya, Abdul Latif sudah pernah terjerat kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara.

Selain itu, juga terdapat terpidana Mochammad Basuki (Ketua DPRD Jawa Timur) dalam kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Sebelumnya pada tahun 2002, saat Basuki menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya juga pernah terlibat dalam kasus korupsi terkait Tunjangan Kesehatan dan Biaya Operasional DPRD Surabaya.

Contoh kasus residivis korupsi lainnya adalah terpidana Aidil Fitri, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda pada tahun 2017 divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin atas kasus penyelewengan dana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V/2014 Samarinda. Sebelumnya, pada tahun 2010 Aidil Fitri divonis penjara korupsi atas dana bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda ke klub sepak bola Persisam Putra.

Dengan adanya pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus residivis, maka efek jera yang menjadi tujuan dari

pemidanaan itu sendiri menjadi kehilangan makna. Di samping itu, praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga tidak mengurangi niat orang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Diktum Lord Acton (1834-1902) yang mengatakan: *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"*, rupanya masih relevan, bahkan di masa 100 tahun setelah kematian pencetusnya. Sejarah manusia mencatat bahwa kekuasaan yang mutlak cenderung menjadikan seseorang berbuat korupsi, dan itu berlaku hingga sekarang.

Selain itu, fakta pemidanaan yang diberikan tidak berdampak nestapa atau penderitaan bagi beberapa Narapidana (Napi), dapat juga dilihat dari kasus pemberian dan/atau pembiaran fasilitas mewah di dalam sel layaknya di rumah atau bahkan hotel berbintang. Tidak hanya fasilitas kamar mewah, bahkan beberapa Napi masih bisa bebas keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) padahal Napi tersebut seharusnya masih menjalani hukumannya di penjara. Sebagai contoh pada tahun 2015, pemberitaan yang pernah ramai di media adalah Terpidana Gayus Tambunan yang diduga bepergian ke Singapura, menonton pertandingan tenis di Bali, hingga makan di restoran padahal pada saat itu seharusnya status Gayus Tambunan masih menjalani hukumannya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan paling tidak terdapat 10 (sepuluh) faktor yang mengakibatkan pemidanaan terhadap kasus korupsi tidak memberikan efek jera yaitu:

1. Tuntutan hukuman kepada tersangka masih ringan;
2. Proses hukum yang menjerat pelaku bukan menyangkut keluarga;
3. Hukuman untuk koruptor tidak bertujuan memiskinkan;
4. Vonis uang pengganti bisa diganti dengan *subsidiar*;

5. Koruptor mendapat sel atau penjara khusus;
6. Hak politik terpidana korupsi tidak dicabut;
7. Terpidana korupsi yang berstatus pegawai negeri masih menerima uang pensiun;
8. Para tersangka seringkali tidak ditahan dan dicegah ke luar negeri walau menyandanginya bertahun-tahun;
9. Terpidana korupsi masih bisa menjalankan bisnisnya meskipun di penjara; dan
10. Terdakwa korupsi masih diangkat menjadi pejabat publik.

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemidanaan tersebut haruslah memperbaiki terpidana, memulihkan keadaan masyarakat serta dilakukan dengan prosedur yang ketat dan bertanggung jawab. Di dalam proses pemidanaan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan penyimpangan, dikarenakan penyimpangan akan memberi dampak ketidaktakutan masyarakat terhadap penjara.

Ketidaktakutan masyarakat tersebut menimbulkan, kata jera tidak lagi bermakna, tidak lagi mempunyai efek, bahkan dapat dimungkinkan ke depannya tidak lagi mencapai suatu tujuan dari pemidanaan. Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada suatu peraturan perundang-undangan yang diundangkan saja, namun bagaimana peraturan itu sendiri ditegakkan. Penegakan hukum di suatu negara selain tergantung pada hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, namun juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan penelitian bahwa, hukuman pemidanaan yang dijatuhkan kepada narapidana tindak pidana korupsi yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, jika

dilihat dari lamanya hukuman dapat tergolong cukup berat. Hal yang juga menarik dalam kasus tindak pidana korupsi, tentu saja salah satunya berbicara tentang pemberatan pidana yang diberikan kepada terdakwa. Dari penjelasan di atas, menggugah ketertarikan penulis untuk menelusuri dan meneliti tentang pemberatan pidana apakah menimbulkan efek jera bagi para koruptor *big fish* di Lapas Sukamiskin Bandung.

BAB 2

KONSEP DASAR PEMIDANAAN DAN *BIG FISH CORRUPTION*

A. Pidanaan

5 Pidanaan erat kaitannya dengan pidana itu sendiri. Pidana merupakan terjemahan dari kata "*straf*" dalam bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto (1986), terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana, (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005).

Andi Hamzah, (1994) mengemukakan mengenai pidana, bahwa: "Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Tetapi, hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan."

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut Barda Nawawi Arief (2002), apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hal ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan. (Barda Nawawi Arief, 2002)

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005).

B. *Big Fish Corruption*

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Dengan demikian, secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*) dan nepotisme (*nepotism*). (J.M. Van Bemmelen, 1987)

Korupsi bukan lagi kejahatan biasa, tetapi sudah termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut telah menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Bagian pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa:

1. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Selanjutnya, bagian pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa:

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
2. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta

perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah (2008), jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara.
2. Suap Menyuap.
3. Penggelapan Dalam Jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan Curang.
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan.
7. Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU PTPK. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005).

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus mengenai status atau kualitas orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagai contoh dalam UU PTPK disebutkan dengan menggunakan istilah “pegawai negeri atau penyelenggara negara” (sebagaimana terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); “pemborong ahli bangunan” (sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a); “hakim” (sebagaimana terdapat pada Pasal 12 huruf c); “advokat” (sebagaimana terdapat pada Pasal 12 huruf d); dan “saksi” (sebagaimana terdapat pada Pasal 24).

Sehubungan dengan penyelenggara negara, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang juga dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Al-Azzad (2019), membagi Setidaknya level koruptor itu menjadi tiga bagian yakni: **kelas teri** alias kelas bawah **kelas tongkol** alias kelas menengah dan **kelas kakap** alias kelas atas. Dari korupsi proyek serta anggaran daerah maupun negara yang jumlah dari ratusan juta, miliaran dan triliunan. Maka sebutan dan level koruptor itu pun bisa disebut koruptor jutawan, koruptor

miliuner, dan koruptor triliuner. Intinya sama, yakni: mencuri, mengambil, menyedot, memakai, menggunakan uang kas negara untuk keperluan serta kepentingan individu maupun kelompok jejaringnya.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan baru terkait hukuman pidana bagi koruptor, yang tertuang dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perma tersebut akan menjadi panduan bagi para hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara bagi terdakwa kasus korupsi.

Diundangkan sejak 24 Juli 2020, regulasi ini mengatur secara spesifik pedoman bagi hakim agar praktik disparitas terhadap pelaku korupsi di Indonesia semakin berkurang. Salah satu yang digarisbawahi dalam regulasi tersebut adalah pengkategorian hukuman koruptor berdasarkan jumlah uang yang mereka ambil (Pasal 6) dan tingkat kesalahan (Pasal 7).

C. Kategori Kerugian Keuangan Negara

¹ Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini membagi lima kategori:

1. Paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.
2. Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar
3. Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar
4. Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar
5. Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.


Selain faktor uang negara yang dicuri, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi si koruptor. Ada tiga jenis kesalahan, yaitu:

1. Kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi.
2. Kesalahan sedang, dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang
3. Kesalahan rendah, dampak rendah dan keuntungan terdakwa rendah

D. Pidana Hukuman

Simulasi hukuman berdasarkan Perma No. 1 tahun 2020 itu sebagai berikut:

1. ¹Penjara Seumur Hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan paling berat, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi.
2. Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar sampai dengan Rp 100 miliar lebih, kesalahan berat, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi
3. Penjara 10 tahun hingga 13 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 1 miliar sampai dengan Rp 25 miliar, kesalahan sedang, dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang
4. Penjara 8-10 tahun penjara, ¹terdakwa korupsi Rp 200 juta rupiah sampai dengan Rp 1 miliar, kesalahan ringan, dampak ringan dan keuntungan terdakwa ringan.



Gambar 2.1. Pidana Hukum untuk Koruptor

(Sumber: <https://www.google.com/search?q=perma+nomor+1+tahun+2020>, diakses tanggal 6 Mei 2020)

BAB 3

PENDEKATAN *MIX METHOD* UNTUK PENELITIAN KORUPSI

Dalam menelisik lebih jauh terhadap kajian Pemberatan Pidana *Big Fish Corruption*, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan *mix method*. Dalam upaya memberikan pemahaman yang lebih baik dan detail kepada pembaca, beberapa hal teknis diterapkan agar dapat menjelaskan pemberatan pidana telah berhasil menghasilkan efek jera kepada para narapidana atau malah sebaliknya.

A. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *mix method*. Pendekatan *mix method*, Menurut Sugiyono (2011), adalah penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, baik kualitatif dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, *valid*, *reliable* dan obyektif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan. Maksud dari

studi pustaka bahwa ini adalah studi dokumen, yaitu dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi terkait dengan Hukum Pidana dan Korupsi, (Rosady Ruslan, 2004). Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang komprehensif, terkait dengan materi yang diteliti yang akan digunakan sebagai kuesioner dan wawancara terbuka yang kemudian menjadi bahan analisa.

Data hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Data kepustakaan dianalisis secara sistematis dan hasilnya dirumuskan untuk memperoleh suatu pengertian, sedangkan data lapangan berupa hasil wawancara akan diverifikasi, diedit, dan dikelompokkan sesuai dengan sumber datanya, baru kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

C. Operasional Variabel dan Model Penelitian

Variabel Pemberatan Pemidanaan (PPE) bisa dilihat sebagai peningkatan ancaman bagi residivis jika tindak pidana korupsi yang dilakukan terjerat lagi secara hukum. Variabel pemberatan pemidanaan secara operasional didefinisikan sebagai persepsi terhadap beratnya putusan pemidanaan korupsi yang dijatuhkan oleh penegak hukum. Skor tinggi berarti putusan pemidanaan dipersepsikan berat oleh responden. Merujuk pada jenis-jenis putusan pidana, maka PPE diukur berdasarkan putusan pemidanaan, antara lain: pidana kurungan, pidana denda (uang pengganti), putusan penyitaan harta, putusan yang bertujuan untuk pemiskinan, dan putusan pencabutan hak politik.

Variabel Persepsi Nestapa (PNE) didefinisikan sebagai evaluasi subyektif tentang penderitaan yang diterima atau

dirasakan jika menerima hukuman (paska putusan pemidanaan). Grasmick dan Bryjak (1980) menjelaskan bahwa, tingkat penderitaan akibat hukuman (*severity*) sebaiknya diukur secara subyektif atas sesuatu yang dialami menurut persepsi orang yang dihukum. Hal ini disebabkan karena tingkat penderitaan setiap orang bisa berbeda atas hukuman yang sama. Sehingga, PNE diukur dengan cara mengukur tingkat kejenuhan, stres, perubahan emosi, gangguan kesehatan, termasuk juga sedih karena melewatkan momen-momen penting keluarga, stigma buruk dari masyarakat, keluarga menanggung malu akibat perbuatan dia.

Variabel Kesuksesan Korupsi (PKK) secara operasional didefinisikan sebagai evaluasi subyektif terhadap peluang korupsi, dorongan korupsi, dan kemampuan untuk melakukan korupsi dengan sukses atas sebuah proyek di lingkungan kerjanya. Pengukuran dimensi “peluang”, dan “dorongan” merujuk pada Sanchez (2005), sedangkan pengukuran dimensi “kemampuan” mengikuti Madden *et.al* (1992), dengan modifikasi sesuai konteks penelitian.

Dimensi peluang diukur oleh pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara sangat kurang. Sistem pengawasan dan prosedur untuk menindak praktik penyimpangan kekuasaan sudah tidak relevan (ketinggalan zaman), sehingga misalnya, personil di lingkungan kerja menganggap wajar pemberian uang/hadiah untuk mengatasi birokrasi yang panjang, atau peraturan di lingkungan kerja hanya berlaku untuk personil di level bawah dan tidak mampu menyentuh level atas.

Dimensi dorongan diukur antara lain oleh budaya di lingkungan kerja yang tidak terlalu memperhatikan aspek etika, misalnya, sudah sepantasnya saya memperoleh uang/hadiah tambahan atas transaksi yang saya lakukan dengan para pihak,

Jika saya tidak menolak uang/hadiah tambahan atas transaksi yang saya lakukan, maka orang lain yang akan mengambilnya. Mudah bagi saya untuk menerima/meminta pemberian uang/hadiah dari setiap proyek yang aman, Saya memiliki wewenang yang besar atas proses persetujuan dan pelaksanaan proyek di lingkungan kerja saya, Saya memiliki akses ke pejabat yang berwenang atas persetujuan dan pelaksanaan proyek di lingkungan kerja saya.


Variabel Dukungan Sosial (DSO) didefinisikan sebagai dorongan atau tekanan dari lingkungan sekitar, atau dari orang-orang yang dipercaya, untuk melakukan korupsi atau membenarkan tindakan korupsi. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)*, variabel ini merepresentasikan *subjective norms*, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan atau diharapkan orang lain terhadap dirinya (Ajzen, 2002). Variabel ini diukur dengan dua dimensi, yaitu norma sosial deskriptif (menggambarkan praktik yang dianggap lazim) (Zhao *et.al*, 2017), dan kolektivitas atau penerimaan sosial (Madden *et.al*, 1992; & Sanchez, 2005).

Dimensi normal sosial deskriptif, diukur melalui pernyataan Pemberian uang/hadiah di lingkungan kerja saya merupakan hal yang lazim. Pemberian uang/hadiah di lingkungan kerja saya sudah menjadi budaya yang sulit dihapus. Bila praktik pemberian uang/hadiah di lingkungan kerja saya diberantas, seketika menimbulkan kegaduhan, tanggung jawab di lingkungan kerja saya bersifat komunal (tanggung jawab bersama).

Dimensi kolektivitas, diukur dari pernyataan Rekan kerja akan menilai saya sebagai orang lain (aneh), misalnya, jika tidak menerima uang/hadiah seperti mereka. Bila saya menolak pemberian uang/hadiah, rekan kerja akan menjaga jarak atau kurang terbuka jika berinteraksi dengan saya. Saya lebih baik

dianggap aneh oleh rekan kerja daripada harus menerima pemberian uang/hadiah.

Variabel Intensi Korupsi (IKO) didefinisikan sebagai keinginan untuk meminta/menerima uang atau hadiah berkaitan dengan kewenangan jika seorang narapidana bisa beraktivitas lagi di lingkungan kerjanya dulu atau pejabat yang memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pengukuran variabel ini mengikuti beberapa literatur, seperti Leong Foong Lin (2009) dan Madden *et.al* (1992), diukur melalui pernyataan bahwa Setiap pihak yang berinteraksi dengan lingkungan kerja saya harus memahami budaya pemberian uang/hadiah. Saat membicarakan sebuah transaksi dengan pihak manapun, faktor uang/hadiah harus disepakati sejak awal. Saya akan mencegah setiap upaya pemberian uang/hadiah baik kepada saya atau ke personil lain (*inverse*). Saya berupaya lebih keras menurunkan resiko tertangkapnya akibat pemberian uang/hadiah dari transaksi yang saya lakukan. Saat membicarakan sebuah transaksi, saya akan menginformasikan kepada para pihak terkait agar tidak memberikan uang/hadiah kepada siapa pun (*inverse*).



Gambar 3.1. Model Penelitian

Skema di atas adalah model penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Ide dasar dari model tersebut adalah mengamati pengaruh “Pemberatan Pidanaan” (PPE) terhadap “Intensi Korupsi” (IKO), baik melalui hubungan langsung (dijelaskan oleh Hipotesis 1 atau H1), maupun hubungan tidak langsung (dijelaskan oleh H2 hingga H9). TPB dalam model tersebut direpresentasikan oleh variabel-variabel yang terkait dalam H3, H5, H7, H8, dan H9.

D. Teknik Penarikan Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah narapidana korupsi yang sudah menjalani setidaknya 2 (dua) tahun masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung. Masa 2 (dua) tahun dipilih secara acak dengan maksud agar responden telah memiliki persepsi tentang kultur, peraturan, dan kebiasaan di dalam Lapas. Dengan demikian, pengambilan sampelnya dilakukan secara *purposive sampling* (yaitu hanya di satu Lapas saja dan mengabaikan Lapas lain) dengan pertimbangan: Lapas Sukamiskin merupakan lembaga pemasyarakatan yang paling banyak dihuni para koruptor dengan jumlah narapidananya cukup banyak (memadai untuk kebutuhan penelitian ini).

E. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan SPSS dan *Covarian Based Structural Equation Modelling* (CBSEM).

Data dalam penelitian lapangan diperoleh dengan menggunakan kuesioner dengan 6 skala likert berbentuk interval. Kuesioner dibangun melalui penelusuran studi empiris terdahulu

(dari penelitian pustaka) dengan menjalani serangkaian tahapan, yaitu:

- Uji validitas rupa (*face validity*), yaitu pengujian awal yang bersifat subyektif tentang kualitas kuesioner
- Uji coba (*pre-test*), yaitu menyebarkan kuesioner kepada sekitar 10-30 responden
- Uji validitas dan reliabilitas, yaitu menguji data hasil uji coba memakai perangkat lunak SPSS 24.0 dengan teknik: 1) korelasi *Pearson* untuk uji validitas dan 2) *Cronbach Alpha* untuk uji reliabilitas. Sebuah kuesioner dalam sebuah variabel dikatakan "valid" jika korelasi kuesioner tersebut dengan total skor variabelnya adalah minimal 0,50. Sementara itu, sekumpulan kuesioner dalam sebuah variabel dikatakan "reliable" bila memiliki Cronbach Alpha minimal 0,70.
- Perbaiki kuesioner, yaitu merevisi kalimat dalam kuesioner yang validitas dan/atau reliabilitasnya kurang baik pada tahap uji coba. Kuesioner hasil perbaikan ini nantinya akan dipakai untuk memperoleh data primer penelitian ini (*main test*).

Analisis antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung serentak. Dari hasil analisis data yang demikian, diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang dalam tentang pengaruh praktik pemberatan pemidanaan dalam putusan pengadilan terhadap efek jera pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian lebih lanjut dapat dijabarkan berbagai alternatif solusi pemecahan tentang bagaimana pemberatan pemidanaan dalam putusan pengadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian empiris dilaksanakan di Lapas Sukamiskin di Bandung. Walaupun bukan sebagai Lapas khusus kasus korupsi, tetapi Lapas Sukamiskin dihuni sebagian besar oleh warga binaan kasus tindak pidana korupsi.

BAB 4

PENELITIAN KORUPSI DI INDONESIA

A. Deskripsi Pelaksanaan Kuesioner

Dalam melakukan langkah penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarakan sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga 18 Februari 2021 di Lapas Sukamiskin atas seijin Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Dengan dibantu oleh para sipir, sebanyak 300 kuesioner berhasil didistribusikan ke berbagai blok. Sebanyak 171 responden (narapidana korupsi) mengisi kuesioner. Hal mana, 14 kuesioner dinyatakan tidak valid karena masa menghuni lapas kurang dari 2 tahun (13 kuesioner) dan banyak pertanyaan yang tidak terisi (1 kuesioner). Total terdapat 157 kuesioner (data) yang dipakai dalam analisis penulisan ini.

Tabel 4.1. Demografi Responden

Demografi	Kategori	Persentase
Pendidikan	SMU	33,8%
	D3/S1	53,5%
	S2/S3	12,7%
Usia	< 40 thn	10,2%
	40-49 thn	28,7%
	50-59 thn	34,2%
	60+ thn	19,5%
Lama Berada di Lapas	2 – 2,9 thn	42,2%
	3 – 4,9 thn	28,2%

Demografi	Kategori	Persentase
	5 – 7,9 thn	27,3%
	8+ thn	4,3%
Putusan	2 – 4,9 thn	36,7%
Pidana	5 – 7,9 thn	29,8%
	8 – 10,9 thn	22,7%
	11+ thn	10,8%

Sebanyak 53,5% responden berpendidikan D3/S1, diikuti dengan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat (33,8%) dan S2/S3 (12,7%). Kelompok usia terbanyak adalah 50 – 59 tahun (34,2%), diikuti kelompok usia 40-49 tahun (28,7%), di bawah 40 tahun (10,2%), dan kelompok 60 tahun ke atas (19,5%).

Mayoritas responden, yaitu 40,2%, baru menghuni lapas selama 2-3 tahun, sebanyak 28,2% telah menghuni selama di atas 3-5 tahun, sebanyak 27,3% telah menghuni di atas 5-8 tahun, dan 4,3% telah berada di lapas lebih dari 8 tahun. Proporsi ini juga sebanding dengan putusan pidana yang diterima para responden. Sebanyak 36,7% menerima vonis antara 2- 5 tahun, 29,8% divonis selama 5-8 tahun, 22,7% divonis 8-11 tahun, dan sisanya, 10,8% divonis lebih dari 11 tahun.

Tabel 4.2. di bawah ini menampilkan rangkuman informasi deskriptif dari 157 data tersebut. Dua variabel yaitu Variabel Pemberatan Pemidanaan (PPE) dan Variabel Persepsi Nestapa (PNE), mendapat skor lebih tinggi, sedangkan tiga variabel lainnya yakni Variabel Kesuksesan Korupsi (PKK), Variabel Dukungan Sosial (DSO), dan Variabel Intensi Korupsi (IKO), mendapat skor yang lebih rendah.

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif

Variabel	Rerata	Dev.	Min	Max	PNE	DSO	PKK	IKO
PPE	5,564	0,573	3,60	6,00	0,575**	0,041	-0,139*	0,119
PNE	5,179	0,795	1,50	6,00	--	-0,014	0,189*	-0,068
DSO	4,735	0,819	1,65	6,00		---	0,462**	0,432**
PKK	4,645	0,705	1,41	6,00			---	0,416**
IKO	4,863	0,906	3,00	6,00				---

Keterangan

- Dev., Min, dan Max berturut-turut adalah deviasi standar, nilai terkecil, dan nilai terbesar
- * = signifikan pada $p < 0,05$
- ** = signifikan pada $p < 0,01$

B. Analisis Model Pengukuran

Analisis model pengukuran bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara variabel penelitian dengan item-item pengukurannya. Output dari analisis ini adalah: (1). memperoleh model dengan kecocokan yang baik antara data dan model yang dibangun (*Goodness of Fit/GOFI*), dan (2) menguji validitas dan reliabilitas item-item pengukuran dari setiap variabel penelitian.

Penelitian ini memakai delapan indikator untuk menilai kecocokan model, yaitu: *Normed Chi-Square (NCS)*, *P-value*, *Root Mean Square Error Approximation (RMSEA)*, *Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)*, *Goodness of Fit Index (GFI)*, *Normed Fit Index (NFI)*, *Incremental Fit Index (IFI)*, dan *Relative Fit Index (RFI)*. Setiap indikator memiliki nilai ambang batas, dan bila lebih dari

separuhnya memenuhi ambang batas tersebut, maka model bisa dikatakan baik.

Jika kecocokan model yang baik sudah tercapai, maka bisa dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai *Standardized Loading Factor* (SLF) dari setiap indikator yang dipakai untuk mengukur sebuah variabel. Indikator dikatakan valid bila memiliki SFL $\geq 0,50$ (Hair *et.al*, 2006). Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *Construct Reliability* (CR) dan *Variance Extracted* (VE), yang mana sekumpulan indikator disebut reliabel bila memiliki CR $\geq 0,7$ dan VE $\geq 0,5$ (Hair *et.al*, 2006). Nilai CR dan VE dihitung berdasarkan formula berikut ini (Wijanto, 2009: 175).


$$CR = \frac{(\sum SLF)^2}{\sum SLF^2 + \sum e}$$
$$VE = \frac{\sum SLF^2}{\sum SLF^2 + \sum e}$$

Model penelitian dalam riset ini, terdiri dari lima variabel utama, yaitu Persepsi Pemidanaan (PPE), Persepsi Nestapa (PNE), Persepsi Kesuksesan Korupsi (PKK), Dukungan Sosial (DSO), dan Intensi Korupsi (IKO). Gambar 4.1 di bawah ini menampilkan Diagram Lintas Model Pengukuran dengan melibatkan kelima variabel utama tersebut. Variabel utama divisualkan dalam bentuk elips berwarna hijau, sedangkan item pengukuran digambarkan sebagai kotak berwarna abu-abu. Angka *Standardized Loading Factor* (SLF) tertera pada garis yang menghubungkan variabel utama dan item pengukurannya, sedangkan *e* (*error*) bisa diamati pada panah yang menuju ke item pengukuran di bagian kiri.

Tabel 4.3 Kecocokan Model Pengukuran

GOFI	Standar Kecocokan yang Baik	Responden Ekspatriat	
		Nilai Hasil Hitung	Kecocokan Model
NCS	$\leq 2,00$	1,250	Baik
P-value	$> 0,05$	0,000	Kurang Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,040	Baik
SRMR	$\leq 0,05$	0,071	Kurang Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,740	Kurang Baik
NFI	$\geq 0,90$	0,940	Baik
IFI	$\geq 0,90$	0,990	Baik
RFI	$\geq 0,90$	0,930	Baik

Hasil uji kecocokan model pengukuran dirangkum pada Tabel 4.3. Terdapat tiga indikator yang tidak memenuhi ambang batas, yaitu P-value, SRMR, dan GFI. Namun karena adanya dukungan dari lima indikator lainnya, maka model pengukuran ini masih bisa dikatakan baik.



Gambar 4.1. Diagram Lintas Model Pengukuran

Tabel 4.4. Validitas dan Reliabilitas Item Pengukuran

Item	Deskripsi	SFL	Error	CR	VE	Kesimpulan
PPE1	Putusan pidana kurungan	0.65	0.57	0,87	0,58	Reliabilitas baik
PPE2	Putusan jumlah denda	0.87	0.25			Validitas baik
PPE3	Putusan penyitaan harta	0.83	0.30			Validitas baik
PPE4	Putusan untuk tujuan pemiskinan	0.79	0.37			Validitas baik
PPE5	Putusan pencabutan hak politik	0.62	0.62			Validitas baik
SEV1	Kejenuhan	0.79	0.38	0,89	0,59	Reliabilitas baik
SEV2	Stress	0.86	0.27			Validitas baik
SEV3	Perubahan emosi	0.83	0.31			Validitas baik
SEV4	Gangguan kesehatan	0.86	0.26			Validitas baik
SEV6	Mendapat stigma buruk	0.57	0.68			Validitas baik
SEV7	Keluarga menanggung akibat	0.60	0.56			Validitas baik
SOS1	Terima uang hal yang lazim	0.78	0.40			0,87
SOS2	Terima uang menjadi budaya	0.80	0.37	Validitas baik		
SOS3	Pemberantasan memicu kegaduhan	0.74	0.46	Validitas baik		
SOS5	Rekan berharap saya terima uang	0.70	0.50	Validitas baik		
SOS6	Rekan anggap saya aneh	0.65	0.57	Validitas baik		
SOS7	Rekan akan menjaga jarak	0.69	0.52	Validitas baik		
OPP1	Pengawasan kurang	0.70	0.52	0,95	0,62	
OPP2	Penindakan tidak tegas	0.74	0.46			Validitas baik
OPP3	Hukuman tidak memadai	0.77	0.40			Validitas baik
OPP4	Sistem pengawasan sudah tertinggal	0.78	0.40			Validitas baik
OPP5	Komisi untuk atasi birokrasi panjang	0.81	0.34			Validitas baik
OPP6	Peraturan hanya untuk level bawah	0.75	0.44			Validitas baik
OPP7	Budaya tidak perhatikan aspek etika	0.79	0.38			Validitas baik
OPP8	Saya layak mendapat komisi	0.82	0.33			Validitas baik
OPP9	Nominal yang saya terima kecil	0.81	0.35			Validitas baik
OPP10	Jika menolak, diambil orang lain	0.82	0.33			Validitas baik

Item	Deskripsi	SFL	Error	CR	VE	Kesimpulan
OPP11	Menerima komisi untuk dibagikan	0.84	0.30			Validitas baik
OPP12	komisi untuk kebutuhan hidup	0.79	0.38			Validitas baik
IKO1	Mitra paham budaya terima komisi	0.71	0.50	0,8	0,54	Reliabilitas baik
IKO2	Komisi harus disepakati sejak awal	0.64	0.55			Validitas baik
IKO4	Merencanakan dengan hati-hati	0.85	0.28			Validitas baik
IKO5	Menurunkan risiko tertangkap	0.71	0.49			Validitas baik

Hasil uji validitas dan reliabilitas dirangkum pada Tabel 4.4. Semua item pengukuran variabel Persepsi Pemidanaan (PPE1 sampai dengan PPE5) dan item pengukuran variabel Persepsi Kesuksesan Korupsi (OPP1 sampai dengan OPP12) memiliki SLF $\geq 0,50$, sehingga valid dan tidak ada item yang di *drop*. Pada tiga variabel lainnya, beberapa item pengukuran tidak disertakan dalam analisis selanjutnya karena memiliki SLF di bawah 0,50. Item-item tersebut adalah SEV5 dan SEV8 (pada variabel Persepsi Nestapa), SOS4 dan SOS8 (pada variabel Dukungan Sosial), IKO3 dan IKO6 (pada variabel Intensi Korupsi). Selanjutnya dihitung *construct reliability* (CR) dan *variance extracted* (VE) dari item-item pengukuran pada setiap variabel. Semua item pengukuran tersebut disimpulkan reliabel karena memiliki nilai CR $\geq 0,70$ dan VE $\geq 0,50$.

C. Analisis Model Struktural

Analisis Model Struktural bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antar variabel utama dalam penelitian ini. Analisis ini bisa dilakukan setelah memperoleh kecocokan yang baik pada model pengukuran (*measurement model*), dan memastikan validitas dan reliabilitas item-item pengukuran dari variabel utama. Output akhir dari analisis model struktural adalah

mencapai kecocokan yang baik antara data dengan model hubungan antar variabel utama, dan juga menguji signifikansi hubungan antar variabel tersebut. Indikator untuk menguji kecocokan model struktur sama dengan indikator yang dipakai dalam analisis model pengukuran.


Untuk menguji hipotesis, pengaruh antar variabel dievaluasi signifikansinya dengan memperhatikan nilai-*t* (*t-value*). Sebuah variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel lain jika nilai-*t* absolut (*t-value*) dari hubungan tersebut adalah sama dengan atau lebih besar dari 1,96. Bila angka ini tercapai, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diyakini bahwa sebuah variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya.

Diagram lintas model struktural divisualkan dalam Gambar 4.2 (nilai-*t* pengaruh antar variabel) dan Gambar 4.3 (koefisien antar variabel atau *standardized solution*). Warna merah pada Gambar 4.2 menunjukkan nilai-*t* absolut lebih kecil dari 1,96, yang berarti tidak ada hubungan signifikan antar variabel. Variabel PPE (Persepsi Pemidanaan) diberi warna hijau yang menunjukkan PPE adalah variabel eksogen, yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dalam penelitian ini.


Hasilnya uji kecocokan model struktural dirangkum pada Tabel 4.5. Tiga indikator, yaitu *p-value*, SRMR, dan GFI tidak memenuhi ambang batas. Namun karena dukungan dari lima indikator lainnya, maka model struktural di atas masih bisa dikatakan baik.

Tabel 4.5. Kecocokan Model Struktural

GOFI	Standar	Responden Ekspatriat	
	Kecocokan Yang Baik	Nilai Hasil Hitung	Kecocokan Model
NCS	$\leq 2,00$	1,387	Baik
P-value	$> 0,05$	0,000	Kurang Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,050	Baik
SRMR	$\leq 0,05$	0,098	Kurang Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,750	Kurang Baik
NFI	$\geq 0,90$	0,920	Baik
IFI	$\geq 0,90$	0,980	Baik
RFI	$\geq 0,90$	0,910	Baik



Gambar 4.2.
Diagram Lintas Model Struktural (*t-value*)




Gambar 4.3.
Diagram Lintas Model Struktural (*Standardized Solution*)

Tabel 4.6. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis			Hasil		Kesimpulan
H1	PPE → IKO	Negatif	TS	-0,15 (-1,49)	Hipotesis ditolak
H2	PPE → PNE	Positif	Positif	+0,63 (+4,40)	Hipotesis diterima
H3	PNE → IKO	Negatif	TS	-0,06 (+0,60)	Hipotesis ditolak
H4	PPE → PKK	Negatif	Negatif	-0,17 (-2,27)	Hipotesis diterima
H5	PKK → IKO	Positif	Positif	+0,26 (+2,59)	Hipotesis diterima
H6	PPE → DSO	Negatif	TS	+0,04 (+0,40)	Hipotesis ditolak
H7	DSO → IKO	Positif	Positif	+0,39 (+2,54)	Hipotesis diterima
H8	PKK → PNE	Negatif	Negatif	-0,12 (-1,99)	Hipotesis diterima
H9	DSO → PKK	Positif	Positif	+0,48 (+4,76)	Hipotesis diterima

Keterangan

- TS = tidak signifikan (tidak ada pengaruh)
- Hasil = +0,23 (+1,57) → angka pertama adalah koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh, dan angka dalam kurung adalah nilai t (t-value)



Gambar 4.4. Model Penelitian dan Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan nilai-t pada analisis model struktural, maka bisa diperoleh hasil uji hipotesis yang dirangkum pada Tabel-4.6. Dari sembilan hipotesis yang dikembangkan, enam diantaranya diterima (didukung oleh data), yaitu H2 (PPE → PNE), H4 (PPE → PKK), H5 (PKK → IKO), H7 (DSO → IKO), H8 (PKK → PNE), dan H9 (DSO → PKK). Tiga hipotesis lainnya ditolak karena hubungan yang tidak signifikan (H1, H3, dan H6). Model penelitian beserta informasi pengaruh antar variabel yang signifikan diberikan pada Gambar 4.4. Garis putus-putus merepresentasikan tidak adanya signifikansi hubungan antar variabel. Angka yang tertera pada setiap hubungan antar variabel menyatakan besarnya pengaruh (koefisien pengaruh), dan angka dalam kurung di bawahnya menyatakan nilai-t.

D. Analisis Hasil Wawancara

Untuk melengkapi hasil penelitian kuantitatif di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan 9 (sembilan) narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin pada tanggal 3 dan 18 Februari 2021. Analisis yang dihasilkan dari wawancara terangkum dalam tulisan ini.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menginvestigasi pengaruh pemberatan pemidanaan terhadap efek jera koruptor, wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan pertanyaan dasar: 1) faktor-faktor apa yang menyebabkan efek jera bagi narapidana korupsi, 2) bagaimana proses pemidanaan yang terjadi di Indonesia, dan 3) apa solusi untuk memunculkan efek jera. Pertanyaan lain bisa dikembangkan lebih lanjut mengikuti alur pembicaraan, dan juga dengan memperhatikan beberapa dimensi dalam penelitian kuantitatif.

Metode yang dipakai untuk mengolah data wawancara adalah analisis tematik. Metode ini bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam data-data verbal yang disampaikan responden dengan mengikuti prosedur yang sistematis (Saldana, 2013). Prosedur sistematis dimaksudkan untuk menekan pengaruh subyektifitas peneliti dalam mengartikan data verbal. Secara singkat, analisis tematik dilakukan dengan melakukan pengkodean, yaitu memberi label pada setiap unit data verbal. Pada penelitian ini, kode diberikan pada unit data berupa frase (yaitu sekumpulan kalimat), bukan per kata maupun per kalimat. Kode-kode tersebut dikelompokkan dan dihubungkan hingga membentuk suatu makna tertentu, menjadi sebuah kategori. Selanjutnya, beberapa kategori dirangkai hingga menghasilkan tema (makna sentral yang ingin digali).

Pada penelitian, ini proses kodifikasi dan kategorisasi mula-mula dilakukan pada tiap responden, lalu dilakukan penggabungan untuk semua responden. Rangkuman hasilnya dijelaskan dalam Tabel 4.7.

Responden mengartikan makna efek jera sebagai rasa menyesal, karena harus menanggung nestapa di kemudian hari (misalnya, menjalani hukuman badan, membayar denda, mempertaruhkan reputasi diri dan keluarga). Jika demikian artinya, maka efek jera tersebut sebenarnya telah muncul, baik saat dirinya dicopot dari jabatannya maupun saat menerima vonis pengadilan. Responden berpendapat bahwa, mereka juga tidak bisa mengulangi perbuatannya lagi karena sudah dicopot dari posisinya semula.

Tabel 4.7. Rangkuman Hasil Kodifikasi dan Kategorisasi Data Wawancara

RESP	Data (Frase dari transkrip wawancara yang dituliskan secara singkat)	Kode	Kategori
R02	Rasa menyesal atau jera muncul saat posisinya dicopot	Rasa menyesal	Efek Jera
R02	Rasa menyesal atau jera muncul saat vonis pengadilan	Rasa menyesal	Efek Jera
R03	Rasa menyesal atau jera muncul saat posisinya dicopot	Rasa menyesal	Efek Jera
R03	Rasa menyesal atau jera karena reputasi diri dan keluarganya dipertaruhkan	Rasa menyesal	Efek Jera
R05	Intensi korupsi lebih tepat karena efek jera tidak relevan (karena sudah tidak menjabat)	Hal yang dirasakan	Efek Jera
R06	Rasa menyesal atau jera muncul saat posisinya dicopot	Rasa menyesal	Efek Jera
R08	Pelaku menyesal telah melakukan korupsi	Rasa menyesal	Efek Jera
R10	Menyesal atas apa yang telah dilakukan	Rasa menyesal	Efek Jera
R03	Merasa persepsi masyarakat tetap baik karena tindakannya bukan sepenuhnya korupsi	Reputasi masih baik	Persepsi Nestapa
R08	Membaca buku	Atasi bosan dengan membaca	Persepsi Nestapa
R08	Berolah raga	Atasi bosan dengan olah raga	Persepsi Nestapa
R09	Bosan dengan kehidupan di Lapas	Bosan	Persepsi Nestapa
R09	Fasilitas di Lapas Sukamiskin lebih baik (e.g. keamanan lebih baik, ada pelayan kebersihan)	Fasilitas memadai	Persepsi Nestapa
R02	Hak-hak narapidana korupsi dihilangkan (remisi dan pembebasan bersyarat)	Regulasi	Ketidakadilan Hukum
R03	Hak-hak narapidana korupsi dihilangkan (remisi dan pembebasan bersyarat)	Regulasi	Ketidakadilan Hukum
R04	Hak-hak narapidana korupsi dihilangkan (remisi dan pembebasan bersyarat)	Regulasi	Ketidakadilan Hukum

RESP	Data (Frase dari transkrip wawancara yang dituliskan secara singkat)	Kode	Kategori
	bersyarat)		
R05	Hak-hak narapidana korupsi dihilangkan (remisi dan pembebasan bersyarat)	Regulasi	Ketidakadilan Hukum
R04	Penentuan <i>justice collaborator</i> harusnya diusulkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan disetujui hakim, bukan KPK	Regulasi	Ketidakadilan Hukum
R06	KPK menghitung kerugian negara sesuai caranya sendiri (tidak meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK))	Regulasi	Ketidakadilan Hukum
R02	KPK melakukan penekanan (ancaman, menakut-nakuti, pemaksaan kepada saksi)	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R02	Pengembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang benar (misal ditemukan <i>predicate crime</i> -nya dahulu)	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R03	Penyidikan tidak berupaya menemukan <i>mens rea</i> -nya terlebih dahulu	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R03	KPK melakukan penekanan (ancaman, menakut-nakuti, pemaksaan kepada saksi, ancaman TPPU)	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R04	KPK sering sewenang-wenang dalam menentukan status <i>justice collaborator</i>	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R05	Hakim takut dengan KPK (hanya memakai Berita Acara Pemeriksaan (BPK) dari KPK, hal-hal meringankan diabaikan)	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R06	KPK sering menekan, mengintimidasi, mengancam saksi atau tersangka	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R06	Jumlah aset yang disita kurang tepat akibat perhitungan kerugian yang kurang sesuai	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R07	KPK sering mengarahkan agar saksi memberi pengakuan sesuai keinginan KPK	Praktik penyidikan	Ketidakadilan Hukum
R07	KPK sering melanggar batas waktu	Praktik penyidikan	Ketidakadilan

RESP	Data (Frase dari transkrip wawancara yang dituliskan secara singkat)	Kode	Kategori
	pelaporan gratifikasi		Hukum
R02	Pidana aset tidak proporsional dengan kejahatannya dan terkait dengan kasus korupsi	Praktik pengadilan	Ketidakadilan Hukum
R02	KPK mengintervensi putusan pengadilan (putusan harus sesuai BAP, hakim diancam dikriminalisasi)	Praktik pengadilan	Ketidakadilan Hukum
R03	Hakim takut dengan KPK (hanya memakai BAP dari KPK, hal-hal meringankan diabaikan)	Praktik pengadilan	Ketidakadilan Hukum
R04	Pidana aset tidak proporsional dengan kejahatannya dan terkait dengan kasus korupsi	Praktik pengadilan	Ketidakadilan Hukum
R04	Putusan pengadilan sering tebang pilih	Praktik pengadilan	Ketidakadilan Hukum
R05	Proses peradilan sering mengabaikan fakta, tapi lebih sering mengikuti BAP dari KPK	Praktik pengadilan	Ketidakadilan Hukum
R02	Pemidanaan sebagai proses balas dendam	Politisasi	Ketidakadilan Hukum
R02	Pemidanaan untuk meningkatkan popularitas suatu lembaga	Politisasi	Ketidakadilan Hukum
R04	Pemidanaan korupsi tidak boleh untuk meningkatkan popularitas suatu lembaga	Politisasi	Ketidakadilan Hukum
R04	Proses hukum KPK sering dipakai untuk mentarget seseorang	Politisasi	Ketidakadilan Hukum
R02	Sosialisasi proses penganggaran yang benar dan lebih transparan	Kelembagaan dan administrasi	Ketidakadilan Hukum
R04	Kelemahan sistem kelembagaan dan administrasi	Kelembagaan dan administrasi	Ketidakadilan Hukum
R09	Gratifikasi dalam bisnis dengan pejabat pemerintah adalah hal yang lazim	Budaya	Dorongan sosial
R08	Korupsi karena banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang minta dana dan memeras	Tekanan LSM	Dorongan Sosial
R09	Korupsi untuk memberi gratifikasi kepada pejabat agar bisnisnya lancer	Permintaan pejabat terkait	Dorongan Sosial
R09	Akan sulit menghindari gratifikasi jika masih berada di bisnis yang sama	Permintaan pejabat terkait	Dorongan Sosial
R02	KPK sebagai lembaga super power	Perbaikan KPK	Saran

RESP	Data (Frase dari transkrip wawancara yang dituliskan secara singkat)	Kode	Kategori
	perlu ditinjau ulang		Perbaikan
R02	Peningkatan pengawasan melekat	Perbaikan pengawasan	Saran Perbaikan
R03	Perbaikan sistem pengawasan agar penegak hukum tidak sewenang- wenang	Perbaikan pengawasan	Saran Perbaikan
R04	Hukum harus ditegakkan secara berkeadilan	Praktik hukum yang adil	Saran Perbaikan
R04	Penurunan korupsi harus dari peningkatan sistem kelembagaan dan praktik hukum	Peningkatan sistem kelembagaan	Saran Perbaikan
R05	Memberi putusan hukum bukan didasarkan pada balas dendam dan tekanan	Perbaikan praktik hukum	Saran Perbaikan
R05	Memberi bekal hidup agar bisa berperan di masyarakat	Pembekalan di lapas	Saran Perbaikan
R05	Memberikan bimbingan moral, bukan penyiksaan	Pembekalan di lapas	Saran Perbaikan
R05	Memanusiakan narapidana, jangan dibuat menjadi lebih buruk atau dicampur dengan anak didik	Pembekalan di lapas	Saran Perbaikan
R05	Memberi peluang bagi narapidana agar bisa lebih banyak berinteraksi dengan sahabat	Pembekalan di lapas	Saran Perbaikan
R05	Memberi pekerjaan yang memberi nilai tambah bagi industri (bukan pengisi waktu)	Pembekalan di lapas	Saran Perbaikan
R05	Menanamkan nilai-nilai Pancasila (toleransi, keberagaman)	Pembekalan di lapas	Saran Perbaikan
R05	Membatasi pergerakan atau kebebasan narapidana dalam jangka waktu tertentu	Pembekalan di lapas	Saran Perbaikan
R05	Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemasarakatan	Pembekalan di lapas	Saran Perbaikan

Menurut responden, lebih tepat jika peneliti mengartikan efek jera sebagai intensi korupsi, yaitu kecenderungan seseorang

untuk melakukan korupsi di kemudian hari. Intensi korupsi bisa dilihat dari marak atau tidaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bila praktik korupsi masih marak, maka bisa disimpulkan intensi korupsi masyarakat masih tinggi. Dari hasil kodifikasi dan kategorisasi (Tabel 4.7), hampir semua responden menunjuk faktor ketidakadilan hukum sebagai penyebab utama korupsi masih marak. Ketidakadilan ini mencakup: 1) sistem kelembagaan yang tidak disosialisasikan secara efektif, 2) praktik hukum yang tidak adil, dan 3) regulasi hukum yang tidak adil.

Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah prosedur administrasi dalam pengadaan barang dan jasa, atau penganggaran suatu proyek. Banyak KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang tidak benar-benar memahami prosedur tersebut, dan akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berujung pada tuduhan korupsi. Berikut ini adalah cuplikan hasil wawancara dengan responden R02 terkait sistem penganggaran tersebut:

“Sosialisasi pembekalan ini sebenarnya sudah beberapa kali dijalankan, tetapi biasanya hanya bersifat formalitas dan pejabat yang ditunjuk untuk hadir adalah pejabat level rendah yang tidak punya hak untuk menyuarakan pendapat. Kalau pejabat tingginya yang hadir, itupun sekadar mengisi daftar hadir dan yang penting adalah memperoleh sertifikat sudah mengikuti pembekalan sebagai prasyarat untuk mengajukan anggaran. Banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang berawal dari kesalahan administratif belaka, tetapi kemudian dianggap sebagai tindakan korupsi. Kesalahan administratif ini muncul akibat kekurangpahaman terhadap proses penganggaran.”

Praktik hukum yang tidak adil menjadi salah satu faktor yang paling banyak disebut oleh responden. Ketidakadilan ini bisa terjadi selama proses penyidikan (misalnya, penegak hukum mengancam dan menakut-nakuti saksi, mengintimidasi tersangka agar mengakui suatu perbuatan) dan proses pengadilan (misalnya, hakim mengabaikan fakta dan saksi yang meringankan

terdakwa, tuntutan hakim cenderung hanya berdasarkan BAP, hakim cenderung takut mengambil sikap berseberangan dengan penuntut, penyitaan aset sering tidak proporsional dengan kasus korupsi yang dilakukan). Selain itu, ketidakadilan juga bisa dilihat dari motif penindakan hukum, seperti mentarget seseorang untuk dijadikan tersangka, untuk popularitas, atau balas dendam. Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan R03 terkait ketidakadilan dalam praktik pemidanaan:

“Menurut saya, proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi harus benar-benar ditemukan dan dibuktikan mens rea-nya (pikiran bersalah, terkait unsur mental). Apabila tidak ditemukan mens rea-nya, maka seharusnya kasus tersebut gugur. Celaknya dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan bahkan pembuktian di persidangan pun sama sekali tidak disinggung mens rea sama sekali.

Hakim hanya menggunakan berkas BAP yang dibuat oleh KPK, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Semua saksi-saksi yang meringankan diabaikan dalam proses persidangan karena ada kesan yang sangat kuat bahwa hakim Tipikor takut apabila harus memutus bebas dalam kasus tindak pidana korupsi yang diajukan oleh KPK, walaupun dalam persidangannya tidak ditemukan mens rea sama sekali.

Proses pemeriksaan terhadap saksi juga penuh dengan ancaman dan intimidasi, bahkan diancam untuk dikenakannya UU Pemberantasan TPPU yang bisa menyangkut keluarga termasuk istri dan anak saksi yang dianggap ikut menikmati hasil kejahatan. Pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan terdakwa juga sama sekali tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Tipikor. Kalau sudah detersangkakan oleh KPK dan diproses dalam persidangan, seolah seluruh jasa-jasa yang selama ini diberikan kepada republik ini dianggap sirna dan sama sekali tidak bermanfaat. Dianggapnya hanya sebagai pesakitan yang memang layak untuk dipenjarakan selama-lamanya tanpa pertimbangan sama sekali.”

Faktor berikutnya (ketiga) penyebab ketidakadilan menurut responden bersumber dari regulasi itu sendiri. Sebagai contoh, perhitungan kerugian kasus korupsi seharusnya dilakukan oleh BPK, bukan oleh KPK yang berpotensi bias. Akibatnya, nilai korupsi bisa lebih besar dari seharusnya dan berpengaruh pada nilai aset yang disita. Contoh lain adalah, penentuan status *justice collaborator*, seharusnya bukan ditentukan oleh KPK. Sebaiknya status tersebut diusulkan oleh penuntut dan disahkan/tidak sahkan oleh hakim. Status *justice collaborator* berpengaruh pada vonis yang dijatuhkan. Contoh ketidakadilan regulasi yang paling banyak dirujuk oleh responden adalah penghapusan hak menerima remisi dan pembebasan bersyarat.

Ketidakadilan-ketidakadilan di atas pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa seseorang bisa terkena kasus korupsi akibat dua kemungkinan saja: (1). orang tersebut memang pelaku korupsi, atau (2) orang tersebut sedang sial (tidak tahu prosedur, terjebak, atau diincar). Dan menurut responden, proporsi kejadian pada kemungkinan kedua cukup besar. Pada satu sisi, kondisi ini membuat kasus korupsi akan terus marak di Indonesia, walaupun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Pada sisi lain, ketidakadilan ini membuat banyak orang apatis (acuh, tidak peduli) terhadap upaya pencegahan korupsi. Orang yang memang merencanakan korupsi bisa saja tidak tertangkap penegak hukum, tetapi orang yang tidak memiliki niat justru bisa terjebak dalam kasus korupsi. Berikut ini cuplikan wawancara dengan responden R04:


“Saya menyimpulkan bahwa demi rasa keadilan, perlu dilakukan perubahan menyeluruh terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Kalau yang dilakukan sama, maka bisa diramalkan bahwa korupsi tidak akan sirna dari Republik ini dan yang akan dihukum hanyalah orang-orang yang sial belaka. Hukum harus ditegakkan dengan cara-cara yang berkeadilan”.

Faktor ketidakadilan hukum tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi intensi korupsi. Faktor ini berbalut menjadi satu dengan faktor lain, yaitu tekanan sosial atau lingkungan untuk korupsi. Faktor tekanan sosial dikemukakan oleh R08 dan R09. Responden tersebut menjelaskan bahwa pemberian dana atau gratifikasi menjadi sebuah keharusan atau praktik yang lazim. Mengabaikan kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan, dan bisa mencelakakan diri sendiri. Berikut ini cuplikan wawancara dengan responden R08:

“Sebenarnya yang memicu tindakan saya dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah banyaknya oknum LSM yang sering meminta dana dan memeras. Untuk menutupi pengeluaran tersebut maka saya menggunakan dana desa sampai akhirnya saya memiliki keberanian untuk menolak. Akibatnya, kasus penggunaan dana desa itu diungkap oleh LSM dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Saya sangat menyesal melakukan perbuatan bodoh tersebut dan berharap bahwa kejadian yang saya alami tidak dialami oleh banyak Kepala Desa lainnya, yang saya tahu bahwa mereka juga menghadapi tekanan yang sama dari oknum preman yang berkedok LSM. Sekali memenuhi permintaan mereka, maka akan semakin terpojok dan terperosok, sehingga akhirnya akan berhadapan dengan hukum.”

Pada akhirnya, tekanan sosial ditambah dengan sikap apatis, marah, dan kecewa tentang potensi ketidakadilan hukum, membuat para pejabat atau orang-orang yang berkecimpung dalam pusaran uang negara tidak lagi berpikir bagaimana agar tidak korupsi. Jika menelusuri pendapat para responden, lebih tepat bila dikatakan: mereka berpikir bagaimana agar jangan sampai ditangkap bila harus korupsi. Di akhir tiap wawancara, para responden juga menyarankan usulan perbaikan, yang terfokus pada perbaikan di sistem pengawasan, sosialisasi proses penganggaran, dan usulan perbaikan regulasi. Gambar 4.5 di

bawah ini merupakan visualisasi dari tema yang berhasil digali dari hasil wawancara dengan para responden menggunakan metode analisis tematik. Dalam bentuk kalimat, tema yang dimaksud adalah: *intensi korupsi yang rendah diakibatkan oleh tekanan sosial yang tinggi untuk korupsi, dan ketidakadilan hukum, baik dalam bentuk kelemahan praktik pemidanaan, sosialisasi sistem kelembagaan maupun kelemahan dari aspek regulasinya itu sendiri.*



Gambar 4.5. Pemodelan Hasil Wawancara

E. Temuan Hasil Penelitian

Temuan pertama, berkaitan dengan Pemberatan Pemidanaan. Dalam penelitian kuantitatif, variabel ini diukur setidaknya dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu vonis kurungan badan, vonis harta (denda, penyitaan, atau pemiskinan), dan vonis pencabutan hak politik.

Secara umum, responden menilai putusan vonis terkait ketiga aspek tersebut adalah relatif berat (rerata skor 5,564 dari 6 skala seperti ditunjukkan pada Tabel 4.2). Namun dari nilai SLF-

nya (Tabel 4.4), responden ternyata lebih fokus dan mewaspadai aspek vonis harta. Vonis kurungan badan dan pencabutan hak politik dianggap lebih rendah tingkat urgensinya. Namun, kekuatan vonis harta akan cenderung berkurang jika bisa diganti dengan hukuman subsidair, yang dalam praktiknya banyak terjadi.

Variabel Pemberatan Pidanaan bisa dilihat sebagai *output* dari proses pidanaan, yang mendapat sorotan paling tajam dari para responden ketika dilakukan wawancara. Hal penting yang terungkap adalah adanya faktor ketidakadilan hukum. Pada satu sisi, proses pidanaan dan *outputnya* ini justru lebih dominan menimbulkan kemarahan, kekecewaan, dan apatis, alih-alih menurunkan intensi korupsi. Pada sisi lain, faktor ini juga menyebabkan vonis yang dijatuhkan menjadi terasa lebih berat. Terutama sekali bila berkaitan dengan vonis denda atau penyitaan aset, yang sering kali tidak logis. Responden R02, R05, dan R06 adalah yang paling kritis dan tajam ketika merespon ketidakadilan penyitaan aset. Sementara itu, responden R02, R03, R04, R05, sangat tajam mengkritisi ketidakadilan terkait aksi mengancam, menekan, menakuti-nakuti dari aparat penyidik, hingga ketidakberanian hakim untuk memutuskan hal yang berbeda dengan BAP. Pada akhirnya, proses pidanaan dan hasil pemberatan pidanaan yang terjadi lebih berdampak pada munculnya rasa menyesal (akibat dicopot dari jabatan dan nestapa yang diterima) dan perasaan negatif terhadap praktik hukum di Indonesia, tanpa dampak yang kuat pada efek jera (yang dalam hal ini adalah penurunan intensi korupsi). Hal ini sejalan dengan ditolakannya H1 (Pemberatan Pidanaan tidak berpengaruh pada Intensi Korupsi) dan diterimanya H2 (Pemberatan Pidanaan berpengaruh positif terhadap Persepsi Nestapa).

Temuan kedua, berkaitan dengan Intensi Korupsi, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Fakta yang diperoleh dari variabel ini mendukung hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya. Pengukuran pada variabel ini menghasilkan rerata skor 4,863 dari skala 6 (lihat Tabel 4.2). Hal ini membuktikan, bahwa responden cenderung tidak menunjukkan efek jera. Pada item pengukuran, secara jelas ditunjukkan, bahwa jika mereka diberi kesempatan kembali ke lingkungan kerjanya, mereka akan membuat perencanaan lebih berhati-hati agar korupsinya bisa sukses (IKO4), dan melakukan kesepakatan sejak awal dengan mitra korupsinya (IKO2).

Temuan ketiga, berkaitan dengan Persepsi Nestapa. Sejalan dengan hasil wawancara, variabel Persepsi Nestapa dalam penelitian kuantitatif memperoleh skor rerata cukup tinggi, yaitu 5,179 (lihat Tabel 4.2). Fakta ini mengindikasikan bahwa responden mengalami penderitaan selama menjalani hukuman di Lapas. Nestapa yang dianggap paling memberatkan adalah stres (karena bosan, terbatasnya aktivitas) dan gangguan kesehatan (keduanya memperoleh SLF tertinggi). Satu hal yang paling memberatkan pada nestapa ini adalah ketidakadilan regulasi, yaitu dihapuskannya hak memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Namun pada sisi lain, beberapa fasilitas bisa diperoleh narapidana untuk mereduksi nestapanya, seperti kemudahan ijin atau cuti, dan tempat tinggal selama di Lapas. Hal ini didukung oleh responden R09, yang sempat menyoroti fasilitas kamar, keamanan, pelayan untuk kebersihan. Untuk mengatasi kejenuhan, aktifitas utama yang dilakukan, menurut R09, adalah bersosialisasi, membaca buku, dan berolah raga.

Temuan keempat, berkaitan dengan Persepsi Kesuksesan Korupsi, yang diukur dengan kombinasi dua aspek, yaitu adanya

peluang korupsi (karena faktor budaya atau kelemahan sistem, dan diukur melalui item OPP1 hingga OPP7) dan faktor keberanian atau dorongan internal untuk melakukan korupsi (diukur melalui item OPP7 hingga OPP12). Variabel ini secara total mendapat skor 4,645 dari skala 6 (lihat Tabel 4.2), yang berarti responden melihat banyak peluang untuk korupsi dan memiliki keyakinan melakukan korupsi dengan berhasil bila diberi kesempatan kembali ke lingkungan kerja. Aspek keberanian atau dorongan internal menjadi faktor yang sedikit lebih dominan dalam variabel ini. Dorongan ini terutama dipicu oleh kebutuhan untuk memberi hasil korupsi pihak lain (OPP11) dan kelayakan dirinya mendapat bagian dari korupsi tersebut (OPP8).

Namun faktor keberanian tidaklah berdiri sendiri, karena faktor ini juga dibarengi dengan adanya peluang, yang mayoritas dipicu akibat budaya gratifikasi dan/ atau kelemahan sistem. Fakta ini didukung oleh hasil kuesioner (lihat Tabel 4.4) melalui item pengukuran OPP7 (faktor budaya) yang memiliki SFL tinggi (0,79), dan juga hasil wawancara. Responden R09, yang seorang pelaku bisnis, menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi sudah mengakar kuat dalam proses pengadaan barang atau jasa di institusi pemerintah. Siapapun yang beroperasi di lingkungan seperti itu harus mampu mengikuti budaya gratifikasi tersebut.

Kondisi ini juga diperparah dengan lemahnya sistem internal pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Seperti diberitakan oleh koran Kompas tanggal 1 Maret 2021, penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa untuk proyek di bawah Rp50 miliar belum dilakukan di semua daerah, sehingga membuka celah besar untuk korupsi. Sedangkan proyek di atas Rp50 miliar masih menggunakan cara lama, yaitu lelang, yang sering dilakukan hanya untuk formalitas saja mengingat pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya. Hasil kuesioner

juga mendukung situasi ini (lihat Tabel 4.4). Setelah faktor budaya, faktor lain yang mendukung munculnya peluang korupsi adalah birokrasi yang panjang (OPP5) dan sistem pengawasan yang tidak memadai atau ketinggalan jaman (OPP4).

Hasil wawancara mengungkap faktor menarik lain yang belum terakomodasi oleh hasil kuesioner, yaitu lemahnya sosialisasi sistem administrasi. Responden R02, misalnya, menjelaskan bahwa sistem administrasi pengadaan barang dan jasa sering tidak dipahami oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sosialisasi memang dilakukan, namun KPA sering tidak mengikutinya secara serius. KPA tanpa disengaja sering terjebak dalam kesalahan administrasi, yang sering dijadikan bukti tindakan korupsi. Karena itu, diperlukan perbaikan dalam kegiatan sosialisasi agar KPA bisa lebih serius memberi perhatian, mengingat hal ini berpotensi menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

Persepsi Kesuksesan Korupsi dipengaruhi secara negatif oleh PemberatanPemidanaan dengan nilai SFL sebesar -0,17 (H4 diterima). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai vonis yang dijatuhkan oleh para terdakwa korupsi sedikit banyak mampu menurunkan keberanian seseorang untuk melakukan korupsi. Pada saat yang sama, Persepsi Kesuksesan Korupsi mampu mempengaruhi Intensi Korupsi secara positif (H5 diterima). Artinya bila keberanian seseorang untuk korupsi berkurang, dan peluang untuk korupsi semakin sulit, maka keinginan atau motivasi untuk melakukan korupsi juga menurun. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa Pemberatan Pemidanaan mampu menurunkan Intensi Korupsi, asalkan vonis yang dijatuhkan mampu menurunkan keberanian seseorang untuk melakukan korupsi. Dalam bahasa statistik, Persepsi Kesuksesan Korupsi memediasi hubungan antara Pemberatan Pemidanaan dan Intensi Korupsi.

Temuan kelima, berkaitan dengan Dukungan Sosial untuk korupsi, yang mendapat skor cukup tinggi, yaitu 4,735 (lihat Tabel 4.2). Hal ini berarti pelaku korupsi mendapat pengaruh atau dorongan yang kuat dari lingkungan sekitarnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Seperti telah diuraikan sebelumnya, responden R09 mengungkap tentang budaya gratifikasi, yang sifatnya cenderung “memaksa” pihak eksternal untuk mengikuti kebiasaan internal. Hal yang menarik, responden R08 mengungkap budaya yang juga memaksa namun arahnya terbalik, yaitu pihak eksternal “memaksa” personil internal. R08 adalah kepala daerah yang “terpaksa” melakukan korupsi karena harus memenuhi permintaan pihak eksternal. Item-item kuesioner pada penelitian kuantitatif (Tabel 4.4) juga membuktikan hal ini, yaitu melalui SOS2 (budaya gratifikasi), SOS1 (kelaziman memberi), dan SOS3 (akan menimbulkan kegaduhan bila tidak diikuti).

Variabel Dukungan Sosial (DSO) memberi dampak positif terhadap Intensi Korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, semakin besar Dukungan Sosial untuk korupsi, maka semakin tinggi motivasi atau niat orang untuk melakukan korupsi. Secara langsung, Dukungan Sosial berpengaruh terhadap Intensi Korupsi dengan SFL sebesar 0,39 (lihat Gambar 4.4). Sedangkan secara tidak langsung, pengaruh Dukungan Sosial terhadap Intensi Korupsi dimediasi oleh Persepsi Kesuksesan Korupsi, dengan SFL sebesar 0,125 (diperoleh dari perkalian $0,48 \times 0,26$). Secara total, pengaruh Dukungan Sosial terhadap Intensi Korupsi adalah sebesar $0,39 + 0,125 = 0,515$. Dengan demikian, pengaruh Dukungan Sosial terhadap Intensi Korupsi (SFL = 0,515) kurang lebih dua kali lebih besar dibanding kekurangan pengaruh Persepsi Kesuksesan Korupsi terhadap Intensi Korupsi (SFL = 0,26).

Temuan keenam, tentang perbedaan pengaruh Pemberatan Pidanaan dan Dukungan Sosial terhadap Intensi Korupsi. Jika merujuk kembali pada tujuan dan pertanyaan penelitian ini, maka bisa dijelaskan bahwa Pemberatan Pidanaan bisa menurunkan Intensi Korupsi jika vonis yang dijatuhkan mampu menekan keberanian dan peluang korupsi. Model penelitian pada Gambar 4.4 menunjukkan pengaruh negatif Pemberatan Pidanaan terhadap Persepsi Kesuksesan Korupsi dengan nilai SFL sebesar -0,17. Namun pada saat yang sama, Persepsi Kesuksesan Korupsi justru dipengaruhi secara positif oleh Dukungan Sosial, dengan SFL = +0,48. Nilai ini hampir tiga kali lipat dibanding kemampuan Pemberatan Pidanaan dalam menurunkan Persepsi Kesuksesan Korupsi. Karena itu, untuk menurunkan Intensi Korupsi, tidak cukup hanya dengan meningkatkan putusan pidana (terutama vonis harta tanpa subsidiari), namun juga harus disertai dengan upaya menurunkan pengaruh dari dukungan atau tekanan sosial.

F. Kajian Yuridis terhadap Efek Jera Pelaku Tindak Pidana Korupsi

KUHP tidak mengatur pedoman maupun tujuan pidanaan secara eksplisit, namun demikian aturan pemberian pidana (*strafvoensregels*) yang diatur dalam KUHP adalah terkait dengan hal-hal memperingan dan memperberat suatu pidana. Hal ini sebagai sarana hakim dalam menetapkan ukuran pidanaan *strafmaat* (lamanya sanksi pidana) maupun *strafsoort* (jenis pidananya). Adapun aturan pidanaan tersebut dapat diartikan sebagai cara yang telah ditetapkan atau kriteria yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana kepada Terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal hakim

menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang wajib dimuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Akibat hukum dari tidak dicantumkannya hal tersebut adalah putusan menjadi batal demi hukum, namun sayangnya KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut. Peraturan lain yang memberikan gambaran terkait pemberatan dan peringanan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pada KUHP terdapat beberapa pasal yang di dalamnya terkandung unsur pemberatan, sebagai contoh *recidive* atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, selain itu juga pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juga mengenal istilah pemberatan pidana, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa peristiwa korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU

PTPK memberikan penjelasan terkait keadaan tertentu yang dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang mana keadaan tertentu tersebut berupa tindakan korupsi yang dilakukan pada waktu terjadinya bencana alam nasional atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pemberatan pemidanaan sehubungan dengan tindak pidana korupsi sering ditemukan di dalam putusan hakim, sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Pid.Sus/2015, dalam perkara korupsi dan pencucian uang dengan Terdakwa Anas Urbaningrum, yang putusan pemidanaannya diperberat menjadi pidana penjara 14 (empat belas) tahun, denda 5 (lima) miliar rupiah dan membayar uang pengganti serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, dengan pertimbangan keadaan memberatkan:

- Terdakwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah mengkhianati kepercayaan rakyat.
- Terdakwa sebagai anggota DPR-RI, ketua fraksi, dan ketua umum partai; seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang.
- Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari KKN.

Dalam hal ini pertimbangan hakim atas keadaan yang memberatkan dipengaruhi oleh kedudukan tinggi dari Terdakwa di dalam ketatanegaraan, seharusnya Terdakwa memahami dengan benar bahwa tindakan korupsi tersebut merupakan

tindakan kriminal atau pidana, dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta memiliki sanksi terhadapnya, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa. Sehubungan dengan kedudukannya tersebut, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memberikan contoh atau teladan yang tidak baik kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain mempertimbangkan sifat jahat dari Terdakwa, hakim juga wajib memperhatikan sifat baik dari Terdakwa. Pertimbangan tentang sifat baik Terdakwa tersebut, sejalan dengan pendapat Hessick yang menyatakan bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*priorbad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pidanaan (Carissa Byrne Hessick, 2008). Sifat baik biasanya dipergunakan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk menentukan hal yang meringankan bagi terdakwa. Adapun pertimbangan dari aspek sosiologis untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan dalam kaitannya dengan hal yang meringankan sebagian di antaranya, yaitu:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan.
- Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat, contohnya dalam Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan

Terdakwa Anas Urbaningrum. Pertimbangan keadaan meringankan yaitu Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari Presiden RI.

Pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan, menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Juhaya (2011) menyatakan bahwa, 2 (dua) pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu:

1. Pandangan retributif/absolut/*vergeldings theorieen*, pandangan ini mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral.
2. Pandangan utilitarian/relatif/tujuan/*doeltheorieen*, pandangan ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaan dan situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dapat tercermin melalui putusan pengadilan/hakim yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana merepresentasikan sikap pengadilan dalam mewujudkan makna dan memberikan gambaran atas tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Jan Remmelink (2003) mengatakan, bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat dari Jescheck dan Weigend yang dikutip oleh Hiariej, Eddy O.S, (2016), bahwa

pertimbangan ini disebut dengan *Strafzummessungstatsachen* (fakta-fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana), yang tercakup di dalamnya adalah:

- I. Delik yang diperbuat.
- II. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait.
- III. Cara bagaimana aturan dilanggar.
- IV. Kerusakan lebih lanjut.
- V. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat.
- VI. Mentalitas yang ditunjukkan.
- VII. Rasa penyesalan yang mungkin timbul.
- VIII. Catatan kriminalitas.

Adapun putusan hakim merepresentasikan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagaimana yang dimaksud dalam teori retributif, hal ini dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi melalui Putusan No. 1787 K/PID.Sus/2016 dengan Terpidana Ir. Jero Wacik, SE yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berbarengan beberapa korupsi dengan penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sertamenjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.073.031.442,00 (lima miliar tujuh puluh tiga juta tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi

uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan terdiri dari beberapa penafsiran, sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat masyarakat, bangsa dan negara serta program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Hal ini menyangkut personalitas dari Terdakwa yaitu pengabdianya kepada masyarakat yang seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi dan pemerintah sedang giat memberantas korupsi.
3. Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
4. Hal ini menyangkut personalitas Terdakwa sebagai pejabat negara yang mengetahui dan sadar bahwa pemerintah sedang giat memberantas korupsi.
5. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.
6. Hal ini berkaitan dengan mentalitas Terdakwa pada saat di persidangan dan tidak ada kesadaran dan/atau tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi;
7. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.
8. Hal ini berkaitan dengan mentalitas Terdakwa pada saat di persidangan dan tidak adanya penyesalan dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan, hal-hal yang meringankan terdiri dari sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal ini mencakup tentang catatan kriminal dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal ini mencakup kedudukan pelaku tindak pidana di dalam masyarakat yaitu sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada keluarganya.

Menurut pendapat dari Johannes Andanaes, tujuan utama (*primair*) dari hukum pidana menurut teori retributif adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan "*to satisfy the claims of justice*" sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan merupakan tujuan sekunder. Sehingga jelaslah dalam teori retributif bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah pembalasan untuk tercapainya keadilan, karena telah melakukan dosa (*quia peccatum est*) dan kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman (Jan Remmelink, 2003).

Sehubungan dengan Putusan No. 1787 K/PID.Sus/2016 atas Terpidana Ir. Jero Wacik, SE ini, terlihat jelas kecondongan majelis hakim dalam memutus perkara yang diperhitungkan melalui pertimbangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan adalah personalitas pelaku, kedudukannya di dalam masyarakat, mentalitas yang ditunjukkan termasuk rasa penyesalan dan catatan kriminalitas dari pelaku tindak pidana. Majelis hakim lebih mempertimbangkan pada masalah sifat, sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana.

Jika dikorelasikan dengan tujuan pemidanaan, maka pandangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah pandangan retributif, hal ini dikarenakan hakim menjatuhkan pidana hanya sebagai

imbalan atau ganjaran atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini juga dipertegas di dalam salah satu pertimbangan hakim pada halaman 1164-1165 dalam Putusan No. 1787K/PID.Sus/2016² tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KPK, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Di sisi lain, dalam menjatuhkan pidana terdapat hakim yang lebih condong untuk menggunakan pandangan utilitarian sebagaimana dapat dilihat melalui Putusan No. 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg dengan Terpidana Drs. Arief Zainuddin, MM yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM., tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan pertama primer, membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primer tersebut; menyatakan Terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Arief Zainuddin, MM., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta menjatuhkan pidana denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan dalam pendapat hakim sebagai berikut:

1. Terdakwa mengorbankan fasilitas yang diberikan Negara/pemerintah kepadanya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, demi kepentingan pribadi.

Pertimbangan ini mencakup pada personalitas terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang yang mengetahui dan memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang dan merupakan tindak pidana.

2. Perbuatan terdakwa mengganggu kinerja institusinya dalam rangka pelayanan publik.

Pertimbangan ini mencakup pada kerusakan lebih lanjut dari apa yang telah dilakukannya yaitu mengganggu jalannya kinerja institusi dalam rangka melayani publik.

Keadaan yang meringankan berdasarkan pendapat hakim adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Pertimbangan ini mencakup pada mentalitas yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu berlaku santun dalam persidangan serta bersikap jujur, sehingga mempermudah pemeriksaan dalam persidangan.

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak.

Pertimbangan ini mencakup pada kedudukannya dalam masyarakat sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada keluarganya

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan ini mencakup pada catatan kriminalitas pelaku yang sebelumnya belum pernah dihukum.

4. Terdakwa adalah PNS yang sudah mengabdikan kepada Negara selama 24 tahun.

Pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku yang telah mengabdikan dirinya untuk bekerja kepada masyarakat.

5. Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
6. Pertimbangan ini mencakup pada rasa penyesalan atas apa yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dapat dilihat bahwa faktor yang menjadi pertimbangan hakim mencakup pada personalitas terdakwa, kerusakan lebih lanjut, mentalitas yang ditunjukkan oleh terdakwa, kedudukannya dalam masyarakat, catatan kriminalitas dan rasa penyesalan dari terdakwa. Dengan demikian, nampak jelas bahwa sebenarnya tujuan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa bukan sebagai pembalasan atau akibat dari perbuatannya, tetapi untuk pembinaan kepada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan juga sebagai cerminan bagi masyarakat umum supaya tidak melakukan perbuatan yang sama serta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penerapan pandangan utilitarian ini lebih jelas dapat dilihat pada salah satu pertimbangan hakim yaitu dalam alinea 5 pada halaman 78 Putusan No. 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Tindak pidana korupsi selain dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga dipandang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan lebih efektif dengan pidana yang lebih berat, termasuk pidana denda. Tetapi, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan perlu mempertimbangkan arti dari tujuan pidana itu sendiri, bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi dititikberatkan sebagai upaya pembinaan, di samping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus."

Merujuk pada teori relatif dari M. Sholehuddin (2003) yang didasarkan pada filsafat utilitarian, terdapat tiga bentuk tujuan pemidanaan:

1. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan sebagai efek pemidanaan yang menjauhkan si terpidana dari kemungkinan adanya pengulangan tindak pidana yang telah dilakukan atau tindak pidana yang lain, dan penangkalan berfungsi sebagai contoh atau kaca perbandingan untuk mengingatkan atau menakut-nakuti masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana.
2. Tujuan pemidanaan sebagai rehabilitasi. Pemidanaan di sini bertujuan untuk mencapai reformasi atas rehabilitasi pada si terpidana, karena tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat.
3. Tujuan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Tujuan pemidanaan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Artinya, tindak pidana yang dilakukan merupakan kesalahan yang tak dapat diterima dalam tatanan masyarakat sosial, oleh karena itu kepada pelaku dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan secara moral.

⁴ Pada dasarnya KUHP telah memberikan pedoman pada hakim di dalam menetapkan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan, namun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk pasal-pasal. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa sebenarnya KUHP telah memuat pedoman pemberian pidana yang terdapat dalam *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) dari KUHP atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda tahun 1886 yang diterjemahkan sebagai berikut: “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak

pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat sebelumnya? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai." (Sudarto,1986).

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa KUHP sejak semula telah memberikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya mengacu pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun juga memiliki pandangan terhadap dampak ke depannya bagi pelaku tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kepribadian si pelaku. Selanjutnyadapat disimpulkan, bahwa sejak semula secara konseptual KUHP yang diberlakukan saat ini sebenarnya telah mengakomodasikan paham dari ketiga aliran dalam hukum pidana yang ada, unsur perbuatan yang merupakan karakter dari aliran klasik/pandangan retributif, unsur pembuatnya/si pelaku sebagai karakteristik dari aliran modern/pandangan relatif/utilitarian dan unsur lingkungan/ sepak terjang kehidupan si pelaku yang merupakan salah satu karakteristik aliran neo-klasik (teori penggabungan).

Dalam 4 praktik peradilan, pedoman pemidanaan sebagaimana terdapat dalam *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) dari KUHP kurang mendapat perhatian hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hal ini dapat disebabkan oleh pedoman pemidanaan tersebut tidak diatur secara eksplisit di

dalam pasal-pasal di KUHP dan para penyelenggara hukum telah terbiasa dengan pandangan normatif tradisional yaitu menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pidana sesuai yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut, sehingga hal ini sering disebut dengan melakukan penerapan hukum *yuridis dogmatis* yang didahului dengan penafsiran secara legalisme, artinya para penyelenggara hukum menerapkan aturan sesuai ketentuan yang tertulis dalam undang-undang tanpa memperhatikan hal yang tertera dalam penjelasan dari undang-undang dimaksud.

Oleh sebab itu, tidak heran jika di dalam menjatuhkan hukuman pidana, banyak sekali ditemukan putusan hakim yang menggunakan pandangan retributif. Pandangan tersebut memunculkan paradigme, bahwa semakin lama di penjara atau semakin berat hukuman pidana penjara yang diberikan, maka membuat jera orang untuk melakukan tindak pidana. Paradigme, opini, asumsi, hipotesa terkait efektivitas pidana penjara dalam mencapai tujuan berupa efek jera erat kaitannya dengan lamanya pelaku tindak pidana di penjara, pemberatan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana seperti pencabutan hak politik dan ketentuan dalam pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hal yang menarik dalam kasus tindak pidana korupsi, tentu saja salah satunya berbicara tentang pemberatan pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa. Jika mengacu pada jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP, maka akan ditemukan hukuman pokok berupa hukuman mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Kemudian jika dibandingkan dengan UU PTPK, maka hukuman tambahan yang terdapat di

dalam KUHP dilakukan perluasan makna atau cakupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PTPK berupa:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pemerintah dalam rangka menunjukkan keseriusannya untuk menekan perkembangan kasus korupsi menerbitkan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana di dalam Pasal 34A menambahkan secara khusus syarat bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi di antaranya adalah, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya serta membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini melalui peraturan yang cukup kompleks, pemerintah seolah-olah ingin menyampaikan bahwa narapidana korupsi memang sudah sepatasnya dihukum seberat-beratnya.

Hukuman pemidanaan yang dijatuhkan kepada narapidana tindak pidana korupsi yang menghuni Lapas Sukamiskin berdasarkan hasil penelitian dari penulis, jika dilihat dari lamanya hukuman dapat tergolong cukup berat. Hal ini dikarenakan sebesar 49,50% narapidana dihukum selama 5 sampai dengan 10 tahun penjara dan 11,81% narapidana dihukum lebih dari 10 tahun penjara, sedangkan jika dilihat dari kelompok usia narapidana paling banyak yaitu dengan persentase 34,17% merupakan narapidana dengan rentang usia 51 sampai dengan 60 tahun.

Oleh karenanya, jika narapidana tersebut dijatuhkan pidana penjara lebih dari 10 tahun, maka sesungguhnya sisa hidup dari narapidana tersebut dihabiskan untuk mendekam di penjara. Dengan demikian, dapat dimungkinkan sistem pemasyarakatan yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan (narapidana) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, serta agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, patut untuk dipertanyakan kembali. Tidak semua Narapidana akan kembali ke masyarakat meskipun sudah dibina dalam Lapas, hal tersebut disebabkan oleh hukuman pidana penjara yang lama ditambah lagi jenis pemberatan lainnya di samping dari pidana penjara itu sendiri, termasuk juga tidak terbatas pada pembatasan pemberian remisi bagi narapidana korupsi sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012.

Sebagai contoh Terpidana kasus korupsi atas nama Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. yang berusia 52 tahun ketika dijatuhi hukuman pidana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST pada tanggal 27 Agustus 2013, kemudian pada tahun yang sama, Djoko Susilo mengajukan

banding, namun majelis hakim tinggi juga memutuskan dengan putusan bersalah.

Tidak berhenti sampai di situ, Djoko Susilo mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) yang mana diputus pada tanggal 4 Juni 2014 dan dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa Djoko Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan berdasarkan Putusan No. 537 K/Pid.Sus/2014 dengan hukuman berupa pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, selain itu Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 32 (tiga puluh dua) miliar rupiah, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Hukuman pidana penjara, pidana denda dan uang pengganti tersebut dirasa hakim masih tidak cukup, sehingga diperberat dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Djoko Susilo akan menghabiskan sisa masa hidupnya selama 18 tahun dipenjara, belum lagi jika Terpidana Djoko Susilo tidak membayar denda maka ditambah 1 tahun, kemudian ditambah lagi jika tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak dapat menutupi uang pengganti maka hukuman ditambah lagi 5 tahun penjara. Jika seandainya Djoko Susilo mampu membayar denda dan uang pengganti dengan tidak mendapatkan remisi, maka Djoko Susilo mungkin baru akan keluar dari Lapas Sukamiskin dan kembali ke masyarakat pada usia 70 tahun.

Selama di Lapas, Djoko Susilo akan menjalani hidupnya terpisah dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Sebelum masuk ke Lapas, ia merasakan kenyamanan pekerjaan, fasilitas-fasilitas mewah dan rutinitas lainnya, tetapi ke depannya tak begitu lagi dirasakannya mungkin sampai usianya 70 tahun yang mana menurut hukum pidana semestinya memberikan nestapa. Kemudian, nestapa tersebut diharapkan mewujudkan efek jera bagi pelakunya dan membuat intensi korupsi menurun bagi masyarakat yang belum atau memang seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan korupsi.

Menurut pandangan dari Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana, yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana (Tri Andrisman, 2009).

Faktanya, pemberatan hukuman dalam pemidanaan memang mendatangkan nestapa seperti stres, jenuh dan gangguan kesehatan, yang mana menurut hasil penelitian dari penulis memperoleh skor rerata cukup tinggi, yaitu 5,179 dari total 6,00. Skor ini mengindikasikan responden narapidana mengalami penderitaan selama menjalani hukuman di Lapas.

Namun nestapa ini dapat diatasi dengan kemudahan ijin atau cuti dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang semestinya tidak diberikan kepada narapidana, sebagai contoh fasilitas kamar mewah yang memiliki pendingin ruangan (AC), televisi, telepon genggam, salon, laptop dan sebagainya. Praktik fasilitas mewah di dalam Lapas bukan sesuatu yang baru, bahkan mantan kepala Lapas Sukamiskin sudah ada yang dipidana karena menyediakan fasilitas mewah bagi narapidana.

Pemberian fasilitas mewah merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut, dikenakan sanksi mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, untuk narapidana yang diberikan sanksi dengan hukuman disiplin tingkat berat dapat menerima hukuman berupa tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Namun, ancaman hukuman pelanggaran berat tersebut tidak juga menghentikan atau meniadakan praktik pemberian fasilitas mewah bagi narapidana, karena mungkin atau bisa jadi dengan cara seperti itulah nestapa tersebut diatasi, atau dengan kata lain menjadi jalan keluar atas masalah nestapa. Jika nestapa sudah ditemukan solusinya, maka pemberatan hukuman pidana dalam putusan hakim tidak lagi menjadi suatu momok yang menakutkan bagi koruptor. Dengan demikian, intensi korupsi dari residivis atau bahkan dari orang yang belum melakukan korupsi menjadi meningkat.

Pandangan dan/atau teori hukum yang merujuk pada tujuan pidana merupakan memberikan nestapa kepada narapidana yang mana nestapa tersebut mengarah kepada timbulnya efek jera, perlu dikaji ulang dengan suatu pendekatan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, meskipun nestapa itu ada, terasa dan nyata namun bukanlah menjadi satu-satunya alasan atau faktor utama dari "efek jera" bagi narapidana.

Efek jera apabila diartikan secara etimologis yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan

sebagai tidak mau (berani dan sebagainya) berbuat lagi, kapok, serik. Jika efek jera diartikan dalam lingkup yang lebih sempit seolah-olah tolok ukurnya adalah jumlah residivis (kuantitas) yang ditangkap, dituntut dan dijatuhi hukuman atas pengulangan perbuatan.

Namun melalui penelitian ini, penulis ingin mengajak untuk menarik lebih luas lagi atas pengertian jera dari sisi pengulangan perbuatan atau tindakan korupsi yang mungkin tidak sampai ditangkap, dituntut maupun dijatuhi pidana, dikarenakan pelaku tersebut sudah lebih mahir dan hati-hati dalam menerapkan perbuatan atau tindakan korupsinya.

Oleh karena itu, hadir atau tidak hadirnya efek jera tidak dapat hanya diukur dari jumlah residivis, namun seharusnya juga diukur dari intensi korupsi atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan korupsi itu sendiri.

Sebelum menelaah lebih lanjut terkait dengan efek jera dalam pemidanaan, mungkin ada baiknya dibahas terlebih dahulu terkait faktor-faktor penyebab munculnya intensi korupsi.

Terdapat beberapa teori korupsi (KPK, 2015) yang menguraikan faktor penyebab terjadinya korupsi, di antaranya:

1. Teori korupsi menurut Donald R Cressey, dikenal juga sebagai *Fraud Triangle Theory*.

Menurut teori ini, terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* (kecurangan) yaitu kesempatan, motivasi dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut, menurut Cressey, memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Kesempatan, dapat dipicu oleh lemahnya system; sedangkan motivasi, terjadi karena keserakahan dan kebutuhan; dan rasionalitas, menyangkut pembenaran bagi diri pelaku untuk melakukan tindakan korupsi tersebut misalnya, membahagiakan keluarga, merasa sudah memiliki jasa yang banyak

dan/atau karena orang lain juga melakukan tindakan korupsi tersebut.

2. Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*.

Menurut teori ini, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/ peluang seperti adanya kelemahan sistem dan pengawasan yang kurang, serta niat/keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan.

Dari kedua teori ini dapat dilihat bahwa peluang dan keinginan merupakan faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan korupsi. Selain daripada teori tersebut, terdapat pandangan secara sosiologis terhadap korupsi yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) model (KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2020) sebagai berikut:

1. *Corruption by need*, artinya kondisi yang membuat harus melakukan korupsi, jika tidak korupsi maka tidak akan dapat hidup.
2. *Corruption by greed*, artinya korupsi yang dilakukan karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup bahkan lebih, tetapi tetap saja korupsi.
3. *Corruption by chance*, yaitu korupsi karena adanya kesempatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa peluang dan dorongan internal atau keberanian pelaku merupakan faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap intensi korupsi. Peluang timbul dari kelemahan system, sehingga membuka kesempatan bagi pelaku untuk berbuat korupsi. Kelemahan sistem ini memicu terjadinya budaya korupsi yang mengakar dan bila hal ini tidak ditanggulangi atau bahkan dihentikan, maka semakin terbukanya peluang akan berbanding lurus dengan meningkatnya intensi korupsi.

Peluang atau kesempatan seringkali diikuti dengan adanya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PTPK. Kewenangan, kesempatan dan sarana tidak bisa dimaknai secara terpisah, melainkan saling terkait satu sama lain, ketiganya merupakan satu kesatuan utuh yang hanya dimiliki oleh pejabat. Dengan pemberian jabatan atau kedudukan kepada pejabat administrasi, berarti dengan sendirinya dikaitkan padanya kewenangan, kesempatan, dan sarana. Dengan demikian, kewenangan, kesempatan dan sarana, melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri atau pejabat negara.

Menurut Majelis Hakim misalnya dalam Putusan No. 49/PID.SUS.TPK/2015/PN. SBY dengan Terdakwa Sujoko bin Sarimin, yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan penguntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 UU PTPK, ada 3 (tiga) cara yang secara alternatif dapat ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Majelis hakim mengutip pendapat Wiryono (2003), ketiga cara tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah pegawai negeri. Sedangkan, pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan", menurut majelis hakim adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada, pelaku memerlukan suatu dorongan internal yaitu berupa keberanian untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Keberanian ini dapat timbul di antaranya dikarenakan sifat serakah yang memang pada dasarnya sudah dimiliki oleh pelaku, tuntutan kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, keluarga maupun usahanya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden R09, yang seorang pelaku bisnis, menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi sudah mengakar kuat dalam proses pengadaan barang atau jasa di institusi pemerintah. Siapapun yang beroperasi di lingkungan seperti itu harus mampu mengikuti budaya gratifikasi tersebut. Kasus lainnya, responden dengan

kode R08 menyatakan bahwa hal yang memicu responden dalam melakukan korupsi adalah banyaknya oknum yang sering meminta dana dan melakukan pemerasan, untuk menutupi pengeluarannya tersebut maka responden terdorong untuk menggunakan dana desa.

Praktik pemidanaan jika dikaitkan dengan lamanya narapidana di penjara mungkin tidak selalu menjadi solusi menekan pertumbuhan korupsi. Semestinya, pemidanaan alih-alih berfokuskan pada lamanya terpidana dirampas kemerdekaannya, namun seharusnya dapat mendorong untuk terciptanya perubahan perilaku pada diri narapidana.

Perilaku korup tersebut erat kaitannya atau melekat pada mentalitas pelaku, dengan kata lain, perilaku korup tersebut ada pada dorongan internal pelakunya seperti cara berpikir yang salah, sifat serakah, kurangnya empati dan faktor psikologis lainnya yang ada di dalam diri pelaku.

Lamanya pemidanaan hanya melahirkan nestapa sesaat. Hal ini dikarenakan bagi pelaku korupsi, jika mental atau perilakunya tidak diperbaiki maka akan mencari cara untuk mengurangi nestapanya. Kemungkinan besar pelaku tersebut akan melakukan upaya korup kembali, karena sesungguhnya hal tersebut sudah melekat pada dirinya. Hal ini dapat menjadi fatal jika narapidana korupsi tersebut sudah memiliki kemahiran khusus untuk membujuk oknum pejabat atau bahkan menginspirasi orang lain, sehingga menularkan perilaku korupsi tersebut ke orang lain atau bahkan ke institusi yang lama kelamaan semula dari perilaku korupsi menjadi budaya korupsi. Budaya korupsi di dalam lingkungan kerja akan menjadi dorongan sosial bagi masyarakat untuk melakukan tindakan korupsi.

Pemberatan pidana selain dari lamanya hukuman penjara seperti uang pengganti, denda, pencabutan hak politik, penyitaan harta, bahkan rencana pemiskinan koruptor dan pidana mati tidak efektif memberikan efek jera, dalam kaitannya menurunkan intensi korupsi jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang memadai. Harapannya perbaikan sistem dan penegakan hukum tersebut yang dapat menghilangkan dorongan sosial dan keberanian dari pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga pidana yang dijatuhkan mendatangkan nestapa yang memberikan pengaruh terhadap munculnya efek jera.

BAB 5

PENUTUP:

REALITA PEMBERATAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Disiplin ilmu hukum banyak memberikan penekanan pada pemberatanpidana yang menimbulkan dampak nestapa bagi narapidana, sehingga diharapkan akan timbulnya efek jera atau rendahnya intensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan retributif/absolut (*Vergelding Theorie*), pandangan utilitarian/relatif (*Doel Theorie*) dan pandangan gabungan (*Vereniging Theorie*). Ketiga pandangan tersebut secara bersama melihat bahwa pemberatan pidana dapat dipandang sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral, sehingga akan menimbulkan nestapa bagi narapidana (pandangan retributif/absolut), sekaligus nestapa yang dirasakan akan memicu terjadinya efek jera sehingga intensi korupsi menjadi turun (pandangan utilitarian/relatif).

Pemberatan pidana tidak memiliki hubungan langsung dengan munculnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemberatan pidana yang terjadi lebih berdampak, pada munculnya rasa menyesal (karena dicopot dari jabatannya dan dampak nestapa yang diterima selama menjalani

hukuman di Lapas) sekaligus perasaan negatif terhadap praktik hukum di Indonesia, yang menimbulkan kemarahan kekecewaan dan apatisme.

Persepsi nestapa yang paling dirasakan oleh para narapidana tindak pidana korupsi adalah ketidakadilan regulasi, yaitu dihapuskannya hak memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana dalam Pasal 34A menambahkan syarat khusus bagi narapidana korupsi harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya serta membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Persepsi atas ketidakadilan ini memicu kemarahan dan kekecewaan narapidana, alih-alih menurunkan intensi korupsi.

Persepsi keberhasilan korupsi adalah mampu memiliki pengaruh yang positif, signifikan terhadap intensi korupsi. Artinya, bila persepsi keberhasilan korupsi tinggi, maka intensi untuk melakukan korupsi tinggi atau rendahnya efek jera. Persepsi keberhasilan korupsi ini merupakan kombinasi antara dua aspek, yaitu adanya peluang untuk melakukan korupsi karena faktor budaya dan lemahnya sistem pengawasan dan adanya dorongan internal untuk melakukan korupsi. Hal ini mendukung *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey yang mengatakan bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap korupsi, yaitu kesempatan, motivasi dan rasionalisasi serta teori *Willingness and Opportunity to Corrupt* yang mengatakan bahwa korupsi bisa terjadi akibat kelemahan sistem

pengawasan dan adanya niat/keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa persepsi keberhasilan korupsi dipengaruhi secara negatif oleh pemberatan pidana. Artinya, beratnya vonis yang dijatuhkan akan menurunkan keberanian seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi dapat dikatakan bahwa pemberatan pidana mampu menurunkan intensi korupsi jika vonis yang dijatuhkan mampu menurunkan keberanian seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Persepsi keberhasilan korupsi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial untuk melakukan korupsi. Bahkan, pengaruh dukungan sosial ini lebih besar dibandingkan dengan pengaruh negatif dari pemberatan pidana. Di samping itu, dukungan sosial juga berpengaruh langsung terhadap intensi korupsi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa untuk menurunkan intensi korupsi tidak cukup hanya dengan meningkatkan putusan pidana, namun harus disertai dengan upaya menurunkan pengaruh dukungan sosial terhadap perilaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, (2009). *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bemmelen, J.M. Van. (1987). *Hukum Pidana I*. Bandung: Bina Cipta.
- Chaerudin, & Fadillah, Syarif. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Lin Foong, Leong. (2009). *Basil Can Aik Leong, Economics in Public Policies: The Singapore Story*. Publisher: Marshall Cavendish Education.
- Madden, Peter. (1992). *A Raw Deal: Trade and The Worlds Poor*, Christian Aid: University Indiana.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Praja, Juhaya S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Projdodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ruslan, Rosady. (2004). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saldaña, Johnny. (2013). *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. London: SAGE Publications.
- Setyo Hari, Wijanto. (2008). *Structural Equation Modelling dengan Lisrel 8.8: Konsep dan Tutorial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Karya Nusantara.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, K.P.H.A. (2020). *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer Club (ILC).

B. Jurnal

Ajzen, I. (2012). The Theory of Planned Behavior. In P.A.M. Lange, A.W. Kruglanski, & E.T. Higgins (Eds.), *Handbook of Theories of Social Psychology* (Vol. 1, pp. 438–459). London, United Kingdom: SAGE.

Hessick, Carissa Byrne. (2008). Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?. *Boston University Law Review*, 88 (1109)

Grasmick, H.G., Bryjack, G.J. (1980). The Deterrence Effect of Perceived Severity of Punishment. *Social Forces* 59: 471-91.

Sanchez Gracia, Juan, Aguilera, Federico, (2005). Water Markets in Tenerife: The Conflict Between Instrumental and Ceremonial Function of The Institution, *International Journal of Water*, Vol. 3(2), pp.166-185.

Zhao, Y., Bonk, Curtis J., Miyoung Lee, Mimi, C. Reeves, Thomas, & H. Reynolds, Thomas. (2017). MOOCs and Open Education: Possible Roles, Pedagogical Practices, Personalization, and Pending Trends. *China Educational Technology*, (5), 30-39.

C. Dokumen

Barda Nawawi Arif. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

D. Internet

Alfitra. Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, diakses 29 November 2020, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/155071-ID-pemiskinan-terhadap-pelaku-tindak-pidana.pdf>

Azzad, Al, (2019), Kuatnya Koruptor Kelas Kakap Analisis Kajian Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik, diakses tanggal 6 Mei 2022, dalam <https://www.obsessionnews.com/kuatnya-koruptor-kelas-kakap/>

M. Syamsa, Ardisasmita. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Disampaikan di Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 25 Mei 2020, dalam <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

Haryadi, Malvyandie. Inilah Tiga Residivis Korupsi Mulai Bupati Hingga Ketua DPRD. Tribun News, 6 Januari 2018, dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/06/inilah-tiga-residivis-korupsi-mulai-bupati-hingga-ketua-dprd>

Jordan, Ray. Gayus Lagi ke Singapura Nonton Tennis di Bali dan Makan di Restoran. Detik News, 22 September 2015, dalam

<https://news.detik.com/berita/d-3025060/gayus-lagi-ke-singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran>.

Permadi, Agie. Terima Suap, Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husein Divonis 8 Tahun Penjara. Kompas, 8 April 2019, dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/04/08/16280421/terima-suap-eks-kalapas-sukamiskin-wahid-husein-divonis-8-tahun-penjara>

Sinaga, Eri Komar. Ini 10 Penyebab Koruptor Tidak Jera Versi ICW. Tribun News, 18 Februari 2016, dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/18/ini-10-penyebab-koruptor-tidak-jera-versi-icw>.

Siombolon, Huyogo, Fahmi Darmawansyah Akui Berikan Mobil dan Uang untuk Kalapas Sukamiskin. Liputan 6, 13 Desember 2018, dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/3806980/fahmi-darmawansyah-akui-berikan-mobil-dan-uang-untuk-kalapas-sukamiskin>.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan. Diakses pada tanggal 5 Januari 2021, dalam <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/PID.SUS/2014, perihal Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi, 4 Juni 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261K/PID.SUS/2015 perihal

Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Anas Urbaningrum, 8 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787K/PID.SUS/2016 perihal Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Ir. Jero Wacik, SE, 26 Oktober 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG, perihal Perkara Tindak Pidana Korupsi Drs. Arief Zainuddin, MM, 7 Maret 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, perihal Perkara Tindak Pidana Korupsi Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si., 27 Agustus 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/PID.SUS.TPK/2015/PN.SBY, perihal Perkara Tindak Pidana Korupsi Sujoko bin Sarimin, 10 Maret 2015.

G. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

BIODATA PENULIS



Amalia Syauket, adalah Dosen Ilmu Pemerintahan, di program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Sejak Tahun 2018 silam. Ia aktif melaksanakan Tridarma dalam Bidang Anti Korupsi dan Otonomi Daerah, Pemilu & Pilkada juga Kepartaian. Ia adalah peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi, juga sebagai Koordinator Mata Kuliah Anti Korupsi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Ia telah Menyelesaikan Program Doktor dari Universitas Padjadaran, 2013 lalu, pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya, tahun 2000, ia menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan dari Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan, ia memperoleh Sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, tahun 1990.

Beberapa Karya dalam kategori publikasi terbaik yang telah dihasilkannya antara lain:

- **2022**, Sex + Corruption = Sexortion, International Journal of Environmetal, IJESSS.

- **2022**, Peran Relawan Politik dalam Konstelasi Politik Indonesia, Jurnal Hukum SASANA.
- **2022**, Efek Jera Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Studi Juridis Empiris di Lapas Sukamiskin Bandung (buku Tekstual).
- **2022**, TIPIKOR Dalam Waktu Kahar, (Book Chapter), Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka.
- **2022**, E-Gov, Realization of Anti Corruption Policy Long Juorney to Era Society 5.0, (Book Chapter).
- **2021**, Octopussy: Sinergi Penguasa dan Pengusaha, Tipologi Gurita Korupsi di Banten, Monograf, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka.
- **2021**, Telemudik, Bentuk Perlindungan Negara Pada Masyarakat Menuju New Normal di tengah Pandemi Corona, Jurnal Kajian Ilmiah.
- **2021**, Agama dalam Pelukan Koruptor, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 15, No. 2.
- **2021**, Nepotistic Corruption Breeding for The Establishment of A Political Dynasty, Devotion, Index Copernicus, Vol. 3, No. 2.
- **2021**, Regional Head of Woman, Participation or Exploitation? (The Phenomenon of Airin-Ana and Haryanti In The Maelstrom of Political Dynasties and Local Oligarchy), Eduvest, Index Copernicus, Vol. 1, Number 11.
- **2021**, Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Human Security, Jurnal Keamanan Nasional Vol. 7, No. 2.
- **2021**, Peran Adaptive Leadership Presiden Indonesia dalam Penanganan Covid-19 Rawan Korupsi, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 21, No. 3.
- **-2021**, Membangun Dinasti Politik Oligarki yang Korup

(Fenomena Pilkada Serentak 2020), buku Tekstual, Jakarta: Kreasi Cendikia Pustaka.

- **2020**, Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Monograf, Jakarta: Kreasi Cendikia Pustaka.



Slamet Pribadi, adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia mengampu Mata Kuliah antara lain, Sistem Peradilan Pidana (SII), Manajemen Sekuriti, Sosiologi Hukum, Penyelesaian Perkara Bidang Litigasi. Sebelumnya, masih pada 2019 lalu, ia Purna Polri dengan

pangkat terakhir Komisariss Besar Polisi. Ia pernah menjabat sebagai Penyidik Polri (Penyidik Tipikor, Kejahatan TPPU, Kejahatan Perbankan, Kejahatan Narkotika). Riwayat kerjanya, seperti: berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2005, tanggal 2 Mei 2005, tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Menjadi Anggota Timtas Tipikor di bawah Kejaksaan Agung, dari Unsur Polri. Tim tersebut dibubarkan dengan Kepres Nomor 10 Tahun 2007, tanggal 23 Mei 2007, tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenjang karir akademiknya yakni, ia diangkat menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum sejak bulan Agustus tahun 2019 lalu. Pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (April 2019 s/d Januari 2020), pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Bhayangkara Jakarta

Raya (Januari 2020 s.d. Januari 2022). Disamping itu, ia terdaftar menjadi Anggota DPP Granat (sejak tahun 2021 s.d. saat ini).

Jenjang Pendidikan, ia telah Menyelesaikan Program Doktor dari Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2018 Program Ilmu Hukum. Sebelumnya, tahun 2002, ia Menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Surabaya di Surabaya Jawa Timur. Tahun 1985 menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, Jawa Timur.

Ia juga giat dalam menulis di beberapa Publikasi Jurnal Akademik maupun publikasi media online, antara sebagai berikut:

- Polisi Hadir, Negara Hadir. (2020). Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 14, No. 1.
- Revitalisasi Pos Kamling Berbasis Komunitas di Masa Pandemi COVID-19. (2020). Vol. 2, No. 2.

Beberapa Tulisannya yang dipublikasikan oleh Media Online, sebagai berikut:

- Menengok Kembali UU Penanggulangan Bencana, 01 Februari 2019, dalam publica-news.com
- Mengubah UU KPK Tidaklah Haram, 17 September 2019, dalam publica-news.com
- SP3 Tersangka Abadi dan Pelanggaran HAM, 20 September 2019, dalam publica-news.com
- Tantangan Polri ke Depan, 06 November 2019, dalam publica-news.com
- Menaati Maklumat Kapolri Mengurangi Penyebaran Covid-19, 06 November 2019, dalam publica-news.com
- Aparatur Pengawasan Keuangan Negara di Situasi Pandemi Perspektif Hukum, 07 Mei 2020, dalam publica-news.com

- Mendisplinkan Masyarakat Kala Pandemi Covid-19 oleh TNI dan Polri, 05 Juni 2020, dalam publica-news.com
- Kami Sekeluarga Berusaha Tenang Mendapat Karunia Covid-19, 11 November 2020, dalam publica-news.com
- Saya Makin Menyadari Hidup Itu Penuh Kejutan, 12 November 2020, , dalam publica-news.com
- Terpapar Covid Bukanlah Aib, 13 November 2020, dalam publica-news.com
- Hanya Bisa Berjemur dari Balik Kaca Matahari Terasa Mahal, 13 November 2020, dalam publica-news.com
- Tuhan Menunjukkan Kekuasaannya yang Absolut Saya Sembuh, 14 November 2020, dalam publica-news.com
- Multi Persepsi Terhadap Tugas Kepolisian RI, 26 Desember 2022, dalam publica-news.com
- Kantor Polisi Obyek Vital Menyeramkan atau Obyek Vital Ramah Melayani, 02 April 2021, dalam publica-news.com
- Bersama Covid-19 di Ruang Isolasi, 11 November 2020, dalam kumparan.com
- Sitaan Narkotika Tidak Dinilai dengan Sejumlah Uang, 07 Januari 2021, dalam kumparan.com

PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PARA BIG FISH CORRUPTION

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.faktaindonesianews.com Internet Source	1%
2	www.pn-tual.go.id Internet Source	1%
3	www.kppu.go.id Internet Source	1%
4	udodadi.blogspot.com Internet Source	1%
5	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to pbpa Student Paper	1%
7	www.hampapua.org Internet Source	1%
8	repository.uma.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On